

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-  
Anak/2022/PN-Kds)**

Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



**ALFIN MIFTAHUS SURUR**

**HUK 1703081**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

**JAKARTA**

**2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds)” yang disusun oleh Alfin Miftahus Surur/HUK1703081 telah diperiksa dan di setujui oleh untuk diujikan ke sidang munaqosyah.

Jakarta, 05 Februari 2024

Pembimbing,



Dr. Fira Mubayyinah, S.H.I., M.H.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfin Miftahus Surur

NIM : HUK1703081

Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 19 Januari 1999

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds)” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 05 Februari 2024




Alfin Miftahus Surur

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds)” yang disusun oleh Alfin Miftahus Surur/HUK1703081 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 06 Februari 2024. Dan direvisi sesuai tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, 16 Februari 2024

Dekan,



**Dr. Muhammad, S.H., M.H.**

### TIM PENGUJI:


1. **Setya Indra Arifin, S.H., M.H.**  
(Penguji 1)



2. **Unu P Herlambang, S.H., M.H.**  
(Penguji 2)



3. **Dr. Fira Mubayyinah, S.H.I., M.H.**  
(Pembimbing/merangkap Penguji 3)



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah pertolongan dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds)” telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Selain itu, dalam penyelesaian skripsi ini banyak menerima banyak bantuan dari berbagai pihak dan tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan syukur sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dan tak terhingga kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan Nabiyyina Wa Rosulina Wa Habibina Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sholallahu ‘Alahi Wasallam. Serta Sulthonul Auliya Syekh Abdul Qodir Al-Jilani, Syekh Abul Hasan Asy Syadzili, Syekhul Imam Al-Ghozali, As-Sayyid Imam Abdullah bin ‘Alawi Al Haddad, Syekh Ibnu ‘Atha’illah As-Sakandari, Al Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aydrus (Luar Batang), Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, Syekh Ja’far Shodiq (Sunan Kudus), Raden Syahid (Sunan Kalijaga), Raden Umar Said (Sunan Muria), Al Habib Ali Al Habsyi Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini, Syekh Jalaluddin Muhammad Al-Bakri (Jalaluddin Rumi) dan seluruh Para

Rosul, Para Nabi, Para Sahabat, Para Wali Allah, Para Ulama, Para Sholihin dan Para Ahlul Baitin Nabi.

2. Kedua orang tua, keluarga, saudara dan para guru-guru saya yang telah mendukung serta berkontribusi segala hal bagi saya baik materiil, doa, semangat, tenaga, dan pikirannya dari awal masuk kuliah hingga penyusunan skripsi ini selesai.
3. Muhtar Said, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Guru, panutan dan yang telah menyediakan fasilitas tempat untuk mengerjakan skripsi disaat jenuh dikos/rumah serta Dr. Fira Mubayyinah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian dan ketelitian dalam perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Muhammad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Unu P Herlambang, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum dan Dosen penguji skripsi dan Setya Indra Arifin, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum, Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen penguji skripsi.
5. Sahabat, teman-teman dan semua orang yang telah berkontribusi baik memberi semangat, dukungan, dan doa kepada saya atas penyusunan skripsi.
6. Untuk diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan terus sampai saat ini dan lain-lainnya.

## ABSTRACT

**Alfin Miftahus Surur, *Juridical Review of the Punishment of Children Perpetrating the Crime of Theft with Violence (Study of Kudus District Court Decision No. 2/Pidsus-Anak/2022/Pn-Kds)*. Thesis. Jakarta: Legal Studies Program, Nahdlatul Ulama University Indonesia Jakarta, 2024.**

Children who are perpetrators of criminal acts of theft with violence are the focus of discussion in Indonesian law. The legal regulations regarding the punishment of children who commit theft with violence are contained in Article 365 Paragraph (4) of the Criminal Code and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). Regarding legal protection for children who are perpetrators in the form of obtaining their rights in the criminal justice process and undergoing punishment, this is contained in Law no. 11 of 12 concerning SPPA in the form of SPPA principles and restorative justice in the form of Diversion, Law no. 34 of 2014 concerning Child Protection in the form of guaranteeing the rights and protection of child perpetrators in the judicial process, Law no. 22 of 2022 concerning Corrections in the form of guaranteeing the rights and obligations of children while undergoing punishment, and PP No. 78 of 2021 concerning Children in Conflict with the Law in the form of special forms of protection for children.

This research uses a normative juridical approach and uses a statutory approach, namely an approach that uses legislation and regulations which examines all laws and regulations related to the legal issue being studied. Meanwhile, the case approach is an approach that uses cases that have become court decisions that have permanent legal force. The main point of study in this case approach is the legal reasons or considerations of the court judge in arriving at his decision (*ratio decidendi* or reasoning).

Based on the author's analysis in legal considerations before imposing legal sanctions on children, the judge has taken into account juridical, sociological and philosophical considerations. However, legally, the legal sanction chosen or imposed by the judge in this decision is imprisonment, even though imprisonment is being placed in a position or choice that is not a priority or as a last resort punishment for children. According to the author, the legal sanctions of imprisonment are very inappropriate and too harsh for children. that Judges can also apply restorative justice as a value concept that can apply criminal law sanctions with conditions or action sanctions and not restorative justice as a process concept and restorative justice in the form of diversion which cannot be carried out. Whereas based on the prison sentence, the judge does not follow the principles of the criminal justice system in the form of the principle of best interests, the principle of child growth and development and the principle of survival, and the avoidance of retaliation.

**Keywords:** *Juridical Review, Punishment of Child Offenders, Crime of Theft with Violence, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System, Legal Protection of Child Offenders.*

## ABSTRAK

**Alfin Miftahus Surur, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/Pidsus-Anak/2022/Pn-Kds)*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024.**

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi fokus pembahasan dalam hukum di Indonesia. Aturan hukum tentang pemidanaan anak pelaku pencurian dengan kekerasan terdapat di Pasal 365 Ayat (4) KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Terkait perlindungan hukum anak yang menjadi pelaku berupa mendapatkan hak-haknya dalam proses peradilan pidana hingga menjalani pidana, hal itu terdapat di UU No. 11 Tahun 12 tentang SPPA berupa asas-asas SPPA dan keadilan restoratif dalam bentuk Diversi, UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa jaminan hak-hak dan perlindungan anak pelaku dalam proses peradilan, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan berupa jaminan hak-hak dan kewajiban anak dalam menjalani pidana, dan PP No. 78 Tahun 2021 tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berupa bentuk-bentuk upaya perlindungan khusus bagi anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pokok kajian dalam pendekatan kasus ini adalah alasan-alasan hukum atau pertimbangan hakim pengadilan untuk sampai pada putusannya (*ratio decidendi* atau *reasoning*).

Berdasarkan analisis penulis dalam pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan sanksi hukum terhadap anak, bahwa hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Tetapi secara hukum, sanksi hukum yang dipilih atau dijatuhkan Hakim dalam putusan ini adalah pidana penjara, padahal pidana penjara adalah ditempatkan pada posisi atau pilihan yang tidak menjadi prioritas atau sebagai pilihan terakhir hukuman bagi anak. menurut penulis sanksi hukum pidana penjara sangat tidak tepat dan terlalu berat bagi anak. bahwa Hakim juga dapat menerapkan keadilan restoratif sebagai konsep nilai yang dapat menerapkan sanksi hukum pidana dengan syarat atau sanksi tindakan dan bukan keadilan restoratif sebagai konsep proses serta keadilan restoratif dalam bentuk diversi yang tidak dapat dilakukan. Bahwa berdasarkan sanksi pidana penjara hakim tidak asas-asas sistem peradilan pidana yang berupa

asas kepentingan terbaik, asas tumbuh kembang anak dan asas keberlangsungan hidup, dan penghindaran pembalasan.

***Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pidana Anak pelaku, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hukum Anak Pelaku.***

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.1. Secara Teoritis.....</b>	<b>9</b>
<b>1.4.2. Secara Praktis.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.6. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>25</b>
<b>2.3. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1. Aturan Hukum Tentang Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1.1. Aturan Hukum Tentang Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP .....</b>	<b>35</b>

<b>3.1.2. Aturan Hukum Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</b> .....	37
<b>3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia</b> .....	44
<b>3.2.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</b> .....	49
<b>3.2.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</b> .....	57
<b>3.2.3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan</b> .....	65
<b>3.2.4. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak</b> .....	67
<b>3.2.5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak</b> .....	71
<b>3.3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan</b> .....	73
<b>3.3.1. Berdasarkan Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak</b> .....	87
<b>3.3.2. Berdasarkan Keadilan Restoratif</b> .....	90
<b>BAB IV</b> .....	95
<b>PENUTUP</b> .....	95
<b>4.1. Kesimpulan</b> .....	95
<b>4.2. Saran</b> .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari warga negara, sehingga anak harus mendapatkan jaminan dan perlindungan terhadap hak-haknya dari segala kekerasan dan pembedaan perlakuan yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan perintah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Di Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tertulis bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demi terwujudnya perlindungan dan kelangsungan hidup anak tanpa adanya kekerasan serta pembedaan perlakuan, maka hak-hak anak harus dipenuhi secara baik. Jika tidak terwujud, maka dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Contohnya anak yang terlantar, anak putus sekolah, anak salah pergaulan dan lain-lainnya.

Kenakalan anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan istilah *Juvenile delinquency*. Kenakalan Anak semakin memprihatinkan karena semakin meluas dan bermacam-macam, dapat dilihat dari banyaknya dan kualitas kasus yang terjadi. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2016-2020 tercatat ada 655 kasus anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. Dengan perincian 506 kasus anak melakukan kekerasan fisik dan 149 kasus anak melakukan kekerasan psikis. Selama periode tersebut kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan mengalami naik turun setiap tahunnya, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan 69 kasus anak. Berikut adalah rincian kasus anak tiap tahun dalam periode tersebut, yaitu tahun 2016 ada 147 kasus, tahun 2017 dengan 153 kasus, tahun 2018 dengan 139 kasus, tahun 2019 dengan 147 kasus dan tahun 2020 dengan 69 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan.

Dari data KPAI disimpulkan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan tidak sedikit dan sangat memprihatinkan. Ketika anak menjadi pelaku kekerasan, maka harus menjadi tanggung jawab banyak pihak dan tidak hanya orang tua saja. Karena Negara, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak pelaku baik saat menjalani proses hukum dalam sistem peradilan pidana anak hingga menjalani pidana.

Instrument hukum nasional yang menjamin perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari menjalani proses peradilan pidana hingga menjalani pidana berupa Keppres No. 36 Tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, dan PP No. 58 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap anak menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali agar anak sejahtera serta dapat tumbuh dan kembang secara baik.

Pengertian anak di UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat anak berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian bahwa anak berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Indonesia telah menjamin Hak Asasi Manusia serta menjamin terpenuhinya hak dan keadilan bagi warga negaranya.<sup>1</sup> Menurut POMPE, hukum pidana ialah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa hukum pidana ialah bagian dari seluruh hukum umum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan antara lain:<sup>3</sup> perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman berupa sanksi suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dijatuhkan pidana sebagaimana ancaman; menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan jika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kasus anak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan adalah sebuah masalah serius yang harus diperhatikan semua pihak, khususnya dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Terkait anak dalam kedudukan hukum, meliputi kedudukan anak dari sudut pandang sistem hukum atau disebut juga sebagai subyek hukum dan anak dalam hal ini berstatus berbeda dari status keadaan hukum orang dewasa dalam pengelompokan status.<sup>4</sup>

Dalam pemidanaan anak harus dilakukan pembedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa dalam peradilan pidana tersebut dari berbagai segi. Di Indonesia terdapat istilah sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam UU SPPA. UU SPPA ini berfokus pada hak-hak anak, perlindungan anak, keadilan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Serta dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga harkat dan martabat anak serta mendapatkan perlindungan khusus terkait perlindungan hukum dalam proses peradilan, mulai dari penyidikan,

---

<sup>1</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta, Rajawali Press, 2008, hlm. 17.

<sup>2</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 14.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>4</sup> Ida Ayu Ary Widiatmika dan Anak Agung Sri Utami, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemidanaan Anak Dibawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 05, No. 03, April 2016, hlm. 2.

penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana hingga setelah menjalani pidana atau tindakan. Bahwa peradilan pidana anak merupakan tolak ukur keadilan dalam perlindungan hak-hak anak, baik anak yang menjadi korban, tersangka, terdakwa maupun terpidana atau narapidana.<sup>5</sup>

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 harus menjadi pedoman pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum terkait hak-hak dan perlindungan anak dalam proses sistem peradilan pidana. Selain itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana tidak boleh serampangan, tetapi wajib berpegang teguh pada asas-asas sistem peradilan pidana anak yang terdapat di UU SPPA dalam pertimbangan hukumnya dengan mencerminkan perlindungan, kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan. Sehingga penjatuhan sanksi hukum terhadap anak tidak berdasarkan pembalasan atas perbuatan atau kesalahannya.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan anak (*juvenile delinquency*) banyak terjadi, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Kudus, yaitu pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara PN Kudus Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds. Bahwa sesungguhnya anak belum mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kesalahannya karena kondisi keluarga atau lingkungannya yang menjadi salah satu faktor penyebab melakukan tindak pidana. Sehingga dalam proses peradilanannya berbeda dengan orang dewasa agar anak tidak tertekan secara psikologis dan sesuai dengan aturan hukum pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fakta Hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kudus yang dilakukan oleh 6 (enam) terdakwa yang 2 (dua) diantaranya masih tergolong anak terhadap seorang saksi korban (Muchammad Indra) yang mengalami luka berat hingga pergelangan

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 9.

tanggannya terputus. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) I dengan inisial GDS dan ABH II dengan inisial NRW bersama pelaku dewasa lain yang bernama saksi Arya, Bagus, Fahmi dan Mugi (berkas terpisah). Bahwa kronologi dalam perkara tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, di taman Bumi Wangi turut Desa Jekulo Kec. Jekulo Kab. Kudus. Bahwa awalnya pelaku Arya memiliki ide untuk merampok dan meminta ABH II menyiapkan senjata tajam (sajam) berupa golok/gobang yang disimpan di warung tempat kerja Bagus. Setelah itu keenam pelaku pergi mengambil sajam sabit panjang milik ABH II (NRW) di warung tempat kerja Bagus menggunakan sepeda motor milik Bagus dan Fahmi sebelum berputar-putar mencari korban. Para ABH bertugas membawa sajam, setelah berputar-putar akhirnya berhenti di taman Bumi Wangi dan melihat korban duduk diatas motornya. Kemudian pelaku Arya mendekati korban untuk mengambil kunci motor dan handphone milik korban namun karena korban melawan kemudian Arya membacok dengan sabit panjang yang mengenai lengan kanan dan pergelangan tangan kiri saksi korban hingga terputus dan kemudian ABH I (GDS) ikut membacok menggunakan golok/gobang ke punggung sebelah kiri dan kepala korban tetapi korban memakai helm jadi yang terkena helm korban. Dan luka pada lengan dan punggung saksi korban mendapat tindakan sebanyak 7 (tujuh) jahitan serta berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Muchammad Indra Setiawan yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Loekmono Hadi dan ditandatangani dr. I Gde Adi Widiastana, Sp OT pada tanggal 18 Januari 2022 yang berpendapat bahwa *“didapatkan luka terbuka berupa, luka terpotong rata setinggi pergelangan tangan kiri, terpotong total baik tulang, otot, saraf, pembuluh darah dan kulit, dengan kesimpulan traumatic amputasi setinggi wrist (S) terjadi karena benda tajam, dan kehilangan fungsi tangan kiri.*

Kemudian Arya mengambil kunci motor dan handphone korban tetapi tidak membawa sepeda motor korban dan diserahkan kepada ABH I (GDS). Peran ABH II (NRW), Bagus, Mugi bertugas mengawasi situasi sekitar tempat kejadian diatas motor dan kemudian keenam pelaku pulang ke rumah ABH I (GDS) dan berencana menjual handphone curian tersebut yang hasilnya akan dibagi Bersama. Untuk kunci motor korban sudah dibuang dan sajam disimpan

dirumah ABH I (GDS) dan keesokan harinya para ABH berencana kabur dan sebelum kabur ABH I (GDS) merusak handphone dengan memukulkan batu karena takut setelah mengetahui dari berita di Media Sosial bahwa pencurian di taman Bumi Wangi viral. Kemudian para ABH menyerahkan diri dan ditangkap di terminal Pulo Gadung.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds erdakwa ABH I (GDS) masih berusia 15 tahun dan ABH II (NRW) berusia 17 tahun dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan pidana penjara kepada ABH I (GDS) selama 7 (tujuh) tahun dan ABH II (NRW) selama 6 (enam) tahun di LPKA Kutoharjo.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana adalah kejahatan yang sering terjadi tetapi ketika anak menjadi pelaku dalam kasus tersebut maka harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah agar keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak berjalan secara baik. Aturan yuridis khusus tentang ketentuan tindak pidana pencurian ialah KUHP yang secara jelas dan rinci tertulis pada Bab XXII tentang Pencurian.

Majelis Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan PN Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds telah melalui proses peradilan dan dalam menjatuhkan pidananya telah memperhatikan unsur-unsur kesalahan yang terpenuhi agar anak pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengatakan bahwa perbuatan anak pelaku tindak pidana terhadap saksi korban telah bertentangan dengan hukum serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam melakukan perbuatannya serta harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena tidak ada suatu alasan pun yang dapat menghapus pidananya.

Penerapan sanksi pidana terhadap para anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah memenuhi ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dengan dijatuhinya pidana penjara ABH I (GDS) selama 7 (tujuh) tahun yang masih berusia 15 tahun dan ABH II (NRW) selama 6 (enam) tahun yang berusia 17 tahun dinilai sangat tidak tepat jika dilihat dari konsep pemidanaan terhadap anak di UU SPPA yang menganut asas-asas sistem peradilan pidana anak yang mengupayakan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan asas penghindaran pembalasan. Selain itu, pemidanaan dengan pidana penjara dapat berakibat negatif terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak di masa depan.

Penerapan sanksi hukum anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak harus pidana penjara tetapi dapat dikenakan sanksi hukum tindakan sesuai Pasal 82 ayat (1) di UU SPPA. Dilihat dari pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tersebut tidak sepenuhnya menerapkan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif berdasarkan konsep nilai dan perlindungan anak. Asas-asas yang tidak diterapkan sepenuhnya ialah asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan penghindaran pembalasan. Kemudian majelis hakim dapat menerapkan keadilan restoratif sebagai konsep nilai sebagai keadilan dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat berupa sanksi hukum pidana dengan syarat atau sanksi tindakan karena tidak dapat menerapkan keadilan restoratif dalam bentuk diversi.

Kemudian karena kasus perkara di Kabupaten Kudus sebagai kota kelahiran penulis, kasus perkara ini tergolong jarang karena anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang termasuk kategori ancaman pidananya berat dan sanksi hukum putusan Majelis Hakim terlalu berat bagi anak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum tentang pemidanaan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum di Indonesia ?
3. Bagaimanakah analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum tentang pemidanaan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Perlindungan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus (putusan No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds)

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam hal penulisan skripsi ini manfaat yang dapat diambil adalah:

#### **1.4.1. Secara Teoritis**

Bermanfaat untuk menambah wawasan dan bahan kajian dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana anak pelaku dibawah umur di Indonesia.

#### **1.4.2. Secara Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi pembaca, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi hukum, & masyarakat pada umumnya dalam menghadapi suatu tindak pidana dengan mengutamakan perlindungan terhadap anak pelaku dibawah umur di Indonesia.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian hukum terdapat beberapa jenis, diantara adalah pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup>

Dalam Penelitian ini menggunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>7</sup> Sehingga pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Serta dengan memahami hierarki, asas-asas, dan aturan atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005, hlm. 133.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah atau mengkaji kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang diteliti. Pokok kajian dalam pendekatan kasus ini adalah alasan-alasan hukum atau pertimbangan hakim pengadilan untuk sampai pada putusannya (*ratio decidendi* atau *reasoning*).<sup>8</sup>

Dalam pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu dengan menelaah atau mengkaji dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber-sumber hukum tersebut berupa bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau hukum yang berlaku, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.<sup>9</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds, KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer diatas yang diperoleh dari literatur buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum yang terkait. Serta dari artikel-artikel dari media internet maupun media cetak.

Sedangkan bahan hukum tersier ini ialah bahan hukum untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder diatas yang diperoleh melalui Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Enslikopedia dan lainnya.

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 158.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 181.

Adapun teknik analisis bahan hukum penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan cara bahan hukum yang terkait dengan permasalahannya yang diteliti, ini akan dipaparkan dengan sistematis dan akan dianalisis dengan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil penelitian. Dapat dikatakan bahwa hubungan data yang satu dengan data yang lain dikumpulkan untuk kemudian dikaji dari berbagai macam dokumen, baik peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada dan kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat sebagai gambaran penelitian untuk memudahkan dalam mempelajari apa yang dibahas skripsi ini. Gambaran isi penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penulisan terarah dan mengetahui garis besar dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang dibahas dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yang dimaksud bab-bab tersebut antara lain:

**BAB I :PENDAHULUAN:** latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II :TINJAUAN PUSTAKA:** kajian teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu.

**BAB III :PEMBAHASAN:** pengaturan pemidanaan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia, analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

**BAB IV :PENUTUP:** kesimpulan, saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kerangka Teori

##### 2.1.1. Teori Pidana

###### 1. Teori Keadilan Restoratif

Menurut Teori ini memulihkan keadilan adalah yang menjadi tujuan pidana yang biasanya disebut dengan istilah *restorative justice* (keadilan restoratif).<sup>10</sup> Keadilan restoratif ini difahami sebagai bentuk pendekatan dalam penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian secara adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.<sup>11</sup> Istilah keadilan restoratif berasal dari **Albert Eglash** pada tahun 1977. Berikut merupakan pengertian dari keadilan restoratif menurut beberapa ahli :

- 1) Menurut **Albert Eglash**,<sup>12</sup> keadilan restoratif ialah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku.
- 2) Menurut **Marshall**,<sup>13</sup> keadilan restoratif ialah suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya dimasa yang akan datang.

---

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej , *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2015, hlm. 44

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 44

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 45

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 45

3) Menurut **Braithwaite** dan **Strang**,<sup>14</sup> keadilan restoratif memiliki dua pengertian, yaitu sebagai konsep proses dan sebagai konsep nilai. **Pertama**, keadilan restoratif sebagai konsep proses ialah mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk menyampaikan penderitaan yang di alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. **Kedua**, keadilan restoratif sebagai konsep nilai ialah mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena fokus terhadap pemulihan dan bukan penghukuman.

Asumsi dasar teori keadilan restoratif ialah penyelesaian perkara secara adil yang menekankan pemulihan korban seperti keadaan semula yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait dan bukan pada pembalasan. Sehingga pemidanaan terhadap pelaku tidak harus ke proses hukum di pengadilan atau sanksi hukum selain pidana penjara. Hal ini membuat anak pelaku terhindar dari upaya pembalasan dan salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana dengan pendekatan musyawarah secara kekeluargaan.

Adapun dalam menganalisa pembahasan penelitian ini akan menggunakan teori keadilan restoratif berdasarkan **Braithwaite** dan **Strang** yang membagi keadilan restoratif menjadi 2 (dua) jenis, yaitu keadilan restoratif sebagai konsep proses dan sebagai konsep nilai. Keadilan restoratif sebagai konsep proses ialah mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk menyampaikan penderitaan yang di alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan.

Keadilan restoratif sebagai konsep proses berupa penjatuhan sanksi yang melibatkan secara aktif anak pelaku, korban, keluarga,

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 45

masyarakat dan para penegak hukum dalam memperoleh keadilan dengan mencari solusi untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan korban yang tidak pada pembalasan pada anak pelaku. Sehingga Anak pelaku terlibat aktif memulihkan keadaan dan kerugian korban. Korban juga aktif menentukan sanksi atau tindakan apa terhadap anak pelaku. Masyarakat menjadi mediator yang membantu korban dan mendukung pemenuhan tanggung jawab pelaku. Serta penegak hukum yang memfasilitasi dalam proses mediasi.

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai konsep nilai, yang mengartikan bahwa keadilan yang mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena fokus terhadap pemulihan dan bukan penghukuman. Keadilan restoratif sebagai konsep nilai ialah salah satu cara untuk memperoleh keadilan yang melibatkan semua pihak-pihak yang terkait dan bukan pada pembalasan sebagai tujuan yang dapat diterapkan dalam proses hukum atau diluar hukum. Karena tidak tepat dan tidak layak apabila anak dijatuhi pidana, maka keadilan restoratif sebagai konsep nilai adalah salah satu solusi penyelesaian perkara.

Sehingga dalam analisis pertimbangan hukum akan digunakan juga keadilan restoratif sebagai konsep nilai ini berdasarkan nilai-nilai keadilan yang berbeda dari biasanya, dengan tujuan pemulihan dan bukan pada penghukuman atau bukan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan para ABH dengan tidak menjatuhkan pidana penjara dalam proses hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan yang berbeda dari keadilan pada umumnya. Sehingga penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana berdasarkan perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan.

### **2.1.2. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sebelum mengetahui sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) kita perlu mengetahui apa itu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dahulu. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana ialah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, ataupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, arti dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>16</sup>

Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa komponen yang saling terhubung dan bekerjasama dalam penanggulangan kejahatan, komponen ini berupa dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bagi orang dewasa memiliki perbedaan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) dari banyak segi. Menurut **Sudarto**, peradilan pidana anak ialah segala hal aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut “kepentingan anak”.<sup>17</sup> Bahwa kepentingan anak ialah hal yang ditekankan dan menjadi pusat perhatian dalam perkara pidana anak di peradilan pidana anak. Penggunaan istilah kata “anak” dalam peradilan pidana anak menunjukkan pengkhususan perkara yang ditangani ialah hanya perkara anak.

Dalam *Encyclopedia Americana* menjelaskan bahwa peradilan anak ialah pusat utama dari mekanisme perlakuan bagi penjahat-penjahat muda, anak-anak nakal, dan anak-anak yang terlantar. Sistem peradilan pidana anak ialah sistem yang mengendalikan kenakalan anak yang terdiri dari banyak

---

<sup>15</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 4.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosialisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 4.

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 84.

lembaga yang menangani penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan anak.<sup>18</sup>

Sistem peradilan pidana anak atau “The Juvenile Justice System” ialah istilah yang digunakan beberapa institusi yang terkumpul dalam sebuah pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>19</sup> Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana anak dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.<sup>20</sup>

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan Sistem Peradilan Pidana Anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan sampai setelah menjalani perkara pidana. Di SPPA ini terdapat unsur-unsur yang menjadi satu kesatuan, yaitu: penyidik, penuntut umum, hakim serta petugas lembaga pemasyarakatan anak.

Tujuan dari peradilan pidana anak ialah memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.<sup>21</sup> Dengan kata lain tujuan peradilan pidana anak ialah salah satu usaha penegakan hukum yang bertujuan melindungi anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Sehingga peradilan pidana anak diselenggarakan dengan tujuan mendidik dan memperbaiki kembali sikap dan perilaku anak agar perilaku buruk yang dilakukan selama ini dapat ditinggalkan.

---

<sup>18</sup> Maidin Gultom, *Op. cit.*, 84

<sup>19</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 35.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

Perlindungan anak menjadi salah satu tujuan peradilan pidana anak, dapat diusahakan dengan memberikan pendidikan atau pembimbingan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi. Perlindungan anak dan keadilan menjadi tugas utama lembaga peradilan sesuai undang-undang, sehingga harus mendahulukan perlindungan anak demi masa depannya dibanding penjatuhan pidana sebagai tujuan yang hendak dicapai peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak seharusnya memberikan pengayoman, pembimbingan, dan Pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan sebagai wujud perlindungan terhadap anak.<sup>22</sup>

Dalam UU SPPA berpandangan filosofis bahwa tujuan utama dari SPPA ialah demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi menjaga harkat dan martabat anak dengan mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga tidak hanya menekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana dengan kekerasan, tetapi dapat berfokus pada penerapan sanksi hukum yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi anak pelaku tindak pidana.<sup>23</sup>

Adapun di sistem peradilan pidana anak terdapat asas-asas yang harus dijalankan atau diterapkan dalam seluruh proses penyelesaian perkara pidana anak, meliputi dari tahap kepolisian, penuntutan, pengadilan, pemutusan perkara hingga setelah menjalani perkara pidana. Berikut asas-asas sistem peradilan pidana anak, yaitu: Asas Perlindungan, Asas Keadilan, Asas Non Diskriminasi, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak, Asas Proporsional, Asas Perampasan Kemerdekaan, dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir, Asas Penghindaran Pembalasan.

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 93.

<sup>23</sup> Lilik Wahyudi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Alumni, 2014, hlm. 104.

Asas-asas diatas telah mencerminkan perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dijunjung tinggi dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga para penegak hukum dan unsur-unsur yang terlibat di dalam proses SPPA harus menerapkan asas-asas tersebut dari awal penanganan perkara dan pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi hukum oleh Majelis Hakim hingga menjalani proses pidana terhadap anak pelaku.

Berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan asas penghindaran pembalasan akan digunakan penulis untuk menganalisis penelitian “Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/Pid.Sus-Anak/2022PN-Kds”, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim terhadap anak tidak berdasarkan pembalasan terhadap kejahatan atau perbuatan yang dilakukan anak yang benkonflik dengan hukum yang kemudian berujung pada penderitaan terhadap anak sehingga mengakibatkan hilangnya masa depan anak.

### **2.1.3. Teori Perlindungan Anak**

Adapun perlindungan terhadap anak ialah semua upaya dan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tujuan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara normal. Perlindungan anak adalah wujud dari keadilan dalam masyarakat yang diusahakan dalam berbagai bentuk dan bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan perlindungan anak dapat berakibat hukum yang baik dalam hal hukum tertulis atau tidak tertulis di Indonesia.

Hukum ialah salah satu instrumen terbaik untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak. Hal itu sependapat dengan **Arif Gosita** yang mengatakan bahwa perlunya mengusahakan kepastian hukum demi kelangsungan setiap kegiatan perlindungan anak dan mencegah

penyelewengan yang membawa dampak negatif yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>24</sup>

Perlindungan anak dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan penuh tanggung jawab, rasional dan bermanfaat sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kemauan, kemampuan, kreatifitas, inisiatif, pengendalian diri dan kemandirian anak dengan harapan berdampak baik terhadap anak dan lingkungannya serta melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya. Serta setiap pelaksanaan usaha dan kegiatan perlindungan hukum anak harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud perlindungan hukum anak.

Pelaksanaan usaha dan kegiatan perlindungan anak harus memenuhi berbagai syarat, yaitu pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; memiliki landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat bagi pihak yang terkait; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, memiliki rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*), dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.<sup>25</sup>

Dalam perlindungan anak terdapat prinsip-prinsip yang digunakan, antara lain:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 40.

<sup>25</sup> Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 45.

<sup>26</sup> Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 47-48.

a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya dan banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, antara lain negara dan masyarakatlah yang harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dilaksanakan dan berjalan dengan baik maka prinsip kepentingan terbaik anak dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan anak.

c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life Circle Approach*)

Prinsip ini menganut pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan secara terus menerus. Sejak anak masih janin dalam kandungan harus dilindungi dengan gizi yang baik melalui ibunya sampai anak lahir dan mendapat air susu ibu serta mendapat pelayanan kesehatan yang baik agar tidak sakit dan tidak terkena penyakit. Kemudian berlanjut hingga anak memasuki masa prasekolah hingga sekolah harus mendapatkan kesempatan belajar, istirahat dan bermain yang cukup dan baik. Dan berlanjut hingga menjelang dewasa sampai usia 15-18 tahun yang ada dianggap sudah dewasa karena secara fisik sudah cukup sempurna dan berfungsi organ reproduksinya. Serta tingkah laku dan emosional anak juga harus diperhatikan oleh orang tua anak menjelang memasuki usia dewasa.

d. Lintas Sektoral

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang butuh sumbangan semua orang dan banyak pihak dari berbagai latar belakang, lembaga dan lintas keilmuan. Faktor makro maupun mikro juga dapat berpengaruh terhadap nasib anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut antara lain: kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak

relevan, komunitas yang penuh ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

Adapun perlindungan anak di Indonesia telah tertulis secara eksplisit di konstitusi Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menjadi dasar perlindungan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan terdapat peraturan perundang-undangan dibawahnya sebagai dasar dan wujud nyata perlindungan anak antara lain di Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan menjadi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 bahwa di pembukaan Deklarasi atau Konvensi ini menyatakan bahwa seluruh manusia wajib memberikan yang terbaik bagi anak dan hak-hak anak tersebut meliputi banyak hak disegala bidang kehidupan termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi pelaku tindak pidana terdapat di Pasal 37 dan Pasal 40. Serta hak-hak itu harus dipenuhi oleh negara yang meratifikasi konvensi ini termasuk Indonesia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara khusus aturan hukum tentang perlindungan hukum anak terdapat di UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terdapat banyak pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak di Pasal 20 UU Perlindungan Anak.

Bahwa teori perlindungan anak ini sangat penting dan akan digunakan penulis untuk mengkaji, menjawab, dan menganalisis rumusan masalah, yaitu perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### **2.1.4. Teori Teknik Analisis Putusan**

Dalam konstitusi Pasal 24 UUD NRI 1945 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang Merdeka dalam penyelenggaraan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta demi terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia yang menjadikan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan.

Hakim ialah jabatan yang isitimewa dan mulia (*officium nobile*) yang salah satu tugasnya adalah memberikan putusan dalam setiap perkara di muka pengadilan dalam proses peradilan demi tegaknya keadilan dan hukum sesuai amanat Konstitusi Pasal 24 UU 1945. Putusan Hakim Pengadilan terdiri dari Kepala Putusan, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.

Oleh karena putusan hakim harus berdasarkan keadilan dan hukum, maka sesuai dengan tujuan hukum menurut **Gustav Radbruch**, yang dikutip Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa hukum itu harus memiliki nilai-nilai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Berawal dari tiga nilai-nilai dasar tersebut maka Satjipto Rahardjo menyatakan hukum mempunyai tiga keabsahan berlakunya yaitu filsafati, sosiologis dan yuridis.<sup>27</sup>

Bahwa Mahkamah Agung sejalan dengan itu demi mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai diatas telah menentukan pedoman bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim ialah keadilan yang bertujuan pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).<sup>28</sup> Bahwa *moral justice* dan

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, Cet. 1, hlm. 20-21.

<sup>28</sup> Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dallam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progesif*, Vol 7, No. 03, Oktober 2019, hlm. 200.

*social justice* sesungguhnya telah tersirat di Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: “*Hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” dan Pasal 50 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatakan bahwa “*putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*” Jelas bahwa keadilan juga terdapat dalam nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*) dan tidak hanya ada dalam pasal-pasal normatif undang-undang yang bersifat yuridis.

Bahwa terkait dengan aspek yuridis ialah pertimbangan dalam putusan hakim yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku atau normatif. Serta aspek filosofis adalah yang bertujuan pada kebenaran dan keadilan dan aspek sosiologis ialah dengan mempertimbangkan tata nilai-nilai budaya yang hidup dalam Masyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis tersebut sangat membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang dapat mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Penggunaan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis bertujuan demi putusan hakim yang dianggap adil dan diterima masyarakat luas.<sup>29</sup>

Bahwa teori teknik analisis putusan ini akan penulis gunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan Hakim PN Kudus dan menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### **2.1.5. Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian tergolong ke dalam kejahatan terhadap harta benda milik orang lain. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 201.

paling sering terjadi dan sangat meresahkan di masyarakat. Yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya, atau sebagiannya milik orang lain dibarengi dengan maksud untuk memiliki, dan dilakukan dengan melawan hukum.<sup>30</sup>

Pencurian pada umumnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian dibedakan menjadi 5 (lima) macam tentang pencurian:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Adapun ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*
- (2) *Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:*

---

<sup>30</sup> M. Nasir Malik, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 141.

*Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*

*Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

*Ke-3 jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

*Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka berat.*

- (3) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- (4) *Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.*

Bahwa pasal 365 Ayat 4 KUHP memiliki ketentuan yang bersifat khusus dan perberatan dalam tindak pidana pencurian yaitu dengan kekerasan dan diikuti, disertai dengan perbuatan tertentu lainnya. Ini akan digunakan juga untuk menganalisis pada rumusan masalah pertama.

## **2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis terinspirasi dari penelitian terdahulu yang sebelumnya telah ada dan berkaitan dengan skripsi ini, antara lain:


No.	Judul Penelitian	Penjelasan tentang Penelitian
1.	Skripsi karya Muh. Arham Latif, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Penelitian skripsi Muh. Arham Latif ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris yang fokus mengkaji tentang pertimbangan hakim dan pelaku dewasa

	<p>yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)".</p>	<p>dalam kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual dalam putusan nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar</p> <p>Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah pada metode penelitian skripsi penulis menggunakan metode penelitian normatif saja dan fokus mengkaji pertimbangan hakim dan perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan no. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds di Pengadilan Negeri Kudus.</p>
1.	<p>Skripsi karya Yani Suryani, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Pemidanaan Anak di Indonesia Terhadap Pelaku Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan PN Makassar Nomor: 808/Pid.B/2011/PN.MKS)".</p>	<p>Skripsi Yani Suryani ini menggunakan penelitian normatif yang fokus mengkaji terkait penerapan hukum pidana materiil dan pandangan hukum islam terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian pada putusan nomor: 808/Pid.B/2011/PN.MKS di Pengadilan Negeri Makassar.</p> <p>Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah pada metode penelitian skripsi penulis menggunakan metode penelitian normatif dan fokus mengkaji pertimbangan hakim dan perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan no. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds di Pengadilan Negeri Kudus.</p>
2.	<p>Skripsi karya Muhammad</p>	<p>Skripsi Muhammad Galih Prakoso ini</p>

	<p>Galih Prakoso, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pemidanaan Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restoratif Justice (Studi Putusan Putusan PN Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr)”.</p>	<p>menggunakan metode penelitian normatif yang fokus mengkaji pertimbangan hakim dan penerapan diversifikasi dari segi hukum positif dan hukum islam terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan no. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr di Pengadilan Negeri Kediri.</p> <p>Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah pada metode penelitian skripsi penulis menggunakan metode penelitian normatif dan fokus mengkaji pertimbangan hakim dan perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan no. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds di Pengadilan Negeri Kudus.</p>
3.	<p>Skripsi karya Dewi Rohmayanti, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian Ditinjau Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No: 402/PID.SUS/2013/PN.TNG)”.</p>	<p>Skripsi Dewi Rohmayanti ini menggunakan metode penelitian normatif yang fokus mengkaji terkait pertimbangan hakim, pertanggungjawaban pidana anak dan usia pemidanaan anak pelaku pencurian menurut hukum positif dan hukum islam dalam putusan no: 402/PID.SUS/2013/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang.</p> <p>Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah pada metode penelitian skripsi penulis menggunakan metode penelitian normatif dan fokus mengkaji pertimbangan hakim dan perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan no. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds di Pengadilan Negeri Kudus.</p>

4.	<p>Skripsi karya Halimah Nurmayanti, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian: Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Anak/2015/PN.BKS.”</p>	<p>Skripsi Halimah Nurmayanti ini menggunakan metode penelitian normatif yang fokus mengkaji terkait pertimbangan hakim dan penerapan hukum terhadap anak pelaku pencurian dalam putusan nomor 14/Pid.Anak/2015/PN.BKS di Pengadilan Negeri Bekasi.</p> <p>Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah pada metode penelitian skripsi penulis menggunakan metode penelitian normatif dan fokus mengkaji pertimbangan hakim dan perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan no. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds di Pengadilan Negeri Kudus.</p>
----	---	---

### 2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kerangka pemikiran penulisan skripsi ini adalah bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh seorang anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum dengan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dalam hal pemidanaan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan KUHP serta terkait perlindungan hukum terhadap anak terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa UU SPPA mengatur bahwa dalam penerapan sanksi hukum pemidanaan terhadap anak itu dapat dikenai pidana atau tindakan dan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan.

Mengenai penerapan sanksi hukum pemidanaan terhadap anak dikenakan sanksi pidana, maka sanksi tersebut dapat terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan catatan pidana yang dijatuhkan terhadap anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA. Jika anak dijatuhi sanksi pidana penjara maka pemidanaannya berbeda dengan orang dewasa, yakni paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa sesuai Pasal 81 UU SPPA. Dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan sanksi hukum terhadap anak harus berpegang teguh pada norma hukum di Indonesia dan khususnya asas-asas sistem peradilan pidana anak dalam UU SPPA.

Diantara asas-asas dalam SPPA yang harus dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelum menjatuhkan sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan asas penghindaran pembalasan agar ABH tidak harus dijatuhi hukuman pidana penjara tetapi dapat dikenakan sanksi hukuman tindakan demi masa depan anak.

Berdasarkan Teori Keadilan Restoratif menurut **Braithwaite** dan **Strang** sebagai konsep nilai adalah bahwa keadilan yang mengandung nilai-nilai yang

berbeda dari keadilan biasa karena fokus terhadap pemulihan dan bukan penghukuman, salah satu yang akan digunakan untuk menganalisis. Sehingga keadilan dapat terwujud tanpa harus penghukuman atau pembalasan atas perbuatannya dengan pemidanaan pidana penjara tetapi dapat dengan penerapan sanksi hukum tindakan terhadap anak dan pemulihan korban.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis berusaha mengetahui dan mengkaji bagaimanakah aturan hukum tentang pemidanaan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum di Indonesia. Serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap ABH pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Aturan Hukum Tentang Pidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Ketentuan hukum tentang pidanaan anak yang berkonflik dengan hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mulai berlaku sejak 30 juli 2014 dengan penerapan pidanaan terhadap anak yang sifatnya melindungi dan membina. Selain itu, terkait ketentuan pidanaan anak pelaku pencurian dengan kekerasan juga terdapat dalam KUHP di Pasal 365 Ayat (4).

Pengertian anak di UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, menjelaskan bahwa Anak ialah anak yang berhadapan dengan hukun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan UU No. 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang tentang pengertian anak dan batasan usia anak, antara lain:

##### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Pengertian anak dalam KUHPerdata di Pasal 330 Ayat (1) menyatakan bahwa “Orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum mampu mencapai usia 21 tahun, kecuali seseorang tersebut sudah menikah sebelum usia 21 tahun”.

##### **2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pengertian anak dalam KUHP di Pasal 45, meskipun tidak secara jelas menyebutkan pengertian anak yaitu bahwa “orang yang belum dewasa (anak) ialah yang belum berusia 16 tahun”

### 3. Konvensi hak-hak anak

Di Pasal 1 menyebutkan bahwa “Anak ialah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat”.

### 4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak terdapat di Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut ialah demi kepentingannya.”

### 5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak terdapat di Pasal 1 Ayat (2) bahwa “anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

### 6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat di Pasal 1 angka 1, bahwa “anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak dalam kandungan”.

### 7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Tercantum di Pasal 1 antara lain “anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) ialah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

### 8. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang ini terdapat 2 (dua) istilah anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan anak binaan. Keduanya memiliki

pengertian yang berbeda tetapi pengertian ABH di UU Pemasarakatan ini sama dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Sedangkan Anak Binaan diartikan anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pembinaan khusus anak.

Pengertian anak dan pembatasan usia anak menjadi sangat penting dalam perkara pidana anak untuk mengetahui seseorang yang terduga menjadi pelaku kejahatan masih tergolong anak atau bukan. Batasan usia anak dapat menentukan apakah anak pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau belum dan jenis pemidanaan apa yang tepat bagi anak tersebut. Batasan usia bagi pemidanaan anak diatur di UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 20 mengatakan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak melewati usia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajuin ke sidang anak. Dan di Pasal 21 bahwa apabila anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orangtua atau wali, atau diikutsertakan dalam progam Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik dipusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Di UU SPPA secara eksplisit menjelaskan bahwa batasan usia terhadap anak bertujuan demi kepentingan terbaik bagi psikologi dan mental anak, maka diterapkannya perlakuan khusus dengan mendapat keringanan hukuman serta demi kepastian hukum terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak dapat terwujud.

Wujud negara menjamin dan menjunjung tinggi perlindungan serta perhatian terhadap hak-hak anak dalam bentuk fasilitas dan regulasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional ialah dengan melahirkan peraturan

perundang-undangan berupa Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi atas Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak dan PP No. 58 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Secara isi dari peraturan-peraturan itu dengan eksplisit mengatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segala hak-hak anak meliputi hak untuk hidup, hak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, perlindungan hukum, hak berpikir, hak rekreasi, hak jaminan sosial, hak keadilan, hak persamaan dihadapan hukum dan hak bermain.

Aturan diatas sangat eksplisit melindungi dan memperhatikan hak-hak anak yang harus dilaksanakan oleh setiap orang terlebih khusus para penegak hukum di Indonesia. Akan tetapi pada faktanya dalam sistem pemidanaan terhadap anak di Indonesia, anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak jarang mendapat perlakuan dan hukuman yang sama seperti orang dewasa. Aturan pemidanaan anak diatur di UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA termasuk penjatuhan sanksi hukuman. Seringkali dianggap bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan atas kesalahannya sebagai tujuan akhir dari hukum pidana, dengan kata lain setelah pelaku dijatuhi sanksi pidana oleh hakim pengadilan maka perkara hukumnya dianggap berakhir. Padahal tujuan akhir hukum pidana tidak hanya soal pembalasan atas dasar kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana.

### **3.1.1. Aturan Hukum Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP**

Menurut kamus hukum, pencurian ialah mengambil milik atau kepunyaan orang lain tanpa izin dengan atau secara tidak sah dengan tujuan

dimiliki dengan melawan hukum.<sup>31</sup> Dalam hukum di Indonesia terkait dasar yuridis pencurian diatur dalam BAB XXII di Pasal 362 KUHPidana yang menjelaskan unsur-unsur pencurian, yang apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai pencurian. Pasal 362 KUHPidana itu berbunyi:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Pencurian yang terdapat dalam KUHPidana terdapat beberapa jenis, akan tetapi yang terkait dengan pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 yang berbunyi:

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.*
- 2) *Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:*
  1. *Jika perbuatan yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
  2. *Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
  3. *Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;*

---

<sup>31</sup> M. Marwan, Jimmy, *Kamus Hukum Cet. 2*, Surabaya: Reality Publisher, 2012, hlm. 499.

4. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.*
- 3) *Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- 4) *Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.*

Pencurian dengan kekerasan atau dapat dikatakan pencurian dengan pemberatan diartikan sebagai pencurian khusus, karena pencurian yang dilakukan dengan berbagai cara dan keadaan tertentu yang sifatnya berat serta dengan ancaman hukuman yang maksimal serta lebih tinggi. Ancaman hukuman penjaranya lebih dari 5 tahun atau lebih tinggi dari ancaman pidana penjara pada pasal 362 KUHPidana. Aturan itu diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHPidana sebagai sebuah kejahatan dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas semua kesalahannya. Dalam Pasal 365 ayat (4) sebagai delik pencurian dengan kekerasan telah menentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu, serta jenis barang yang dicuri yang dianggap berat kualitas pencurian, maka akan diancam dengan hukuman pidana yang lebih berat atau lebih tinggi dibanding pencurian biasa. Dalam hal ini terlihat dari cara-cara dan keadaan tertentu tindak pidana pencurian tersebut dilakukan seperti pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan peran berbeda-beda, waktunya malam hari, di jalan umum, dan hingga mengakibatkan korban luka berat atau mati.

### **3.1.2. Aturan Hukum Tentang Pidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berdasarkan prinsip anak ialah amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga dengan

mendapatkan perlindungan khusus berupa perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Kemudian Indonesia sebagai negara yang terikat Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sehingga berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan menggantikan UU tentang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997.

Dalam UU SPPA ini menerapkan pemidanaan yang sifatnya mendidik, membina dan melindungi anak pelaku dibandingkan UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 serta terdapat istilah anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pemidanaan anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak dan keadilan restoratif. Keadilan restoratif disini berupa upaya Diversi, yaitu musyawarah yang dilakukan baik di tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian upaya Diversi ini dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

Penerapan Diversi ini dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Kesepakatan Diversi ini harus dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Proses Diversi ini jika menghasilkan kesepakatan maka akan dilakukan penetapan oleh pengadilan negeri paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatannya tercapai dan akan disampaikan ke pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Kemudian penyidik atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan. Apabila tidak terjadi kesepakatan Diversi atau tidak dilaksanakannya kesepakatan Diversi, maka akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana.

Terkait sanksi hukum terhadap anak tertulis secara eksplisit di Pasal 69 dalam BAB V, mengatakan bahwa anak hanya dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan dan apabila anak belum berusia 14 (empat belas) tahun maka hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Bahwa batas usia anak pelaku tindak pidana juga dapat menentukan pemidanaan, apakah anak pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Kemudian jika anak diajukan ke persidangan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya ialah saat anak telah berusia 14 (empat belas) tahun sesuai Pasal 69 Ayat 2 yang telah mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/201/02, bahwa anak dapat dihadapkan ke persidangan usai berusia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

Seorang anak dapat dipidana ketika melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan melawan hukum seperti anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Anak sebagai subjek hukum menurut undang-undang memiliki kekhususan dimata hukum karena memiliki keterbatasan biologis, dan psikis yang belum dapat memperjuangkan hak-haknya dan perlu mendapatkan perlindungan khusus termasuk dalam peradilan pidana. Sanksi hukum pelaku pencurian dengan kekerasan di KUHPidana dalam BAB XXII di Pasal 365 Ayat (4) mengatakan bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHPidana di Pasal 365 Ayat (4) hanya terdapat sanksi hukum pidana penjara sedangkan pidana penjara dalam UU SPPA diatur di Pasal 81.

Ketentuan pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ialah maksimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana maksimal bagi orang dewasa dalam KUHPidana. Bahwa KUHPidana mengatur pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan ialah 20 (dua puluh) tahun, maka maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan ialah paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara. Hal itu sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang berlaku khusus atau *lex*

*specialis* terhadap KUHPidana yang berlaku umum atau *lex generalis* terhadap anak sehingga saling melengkapi bukan bertentangan dalam pemidanaan anak.

Di UU SPPA mengatur jenis sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap anak pelaku oleh hakim yang terdiri dari sanksi pidana dan tindakan. Terkait sanksi pidana di Pasal 71 terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:

Pidana pokok bagi anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana

a. Pidana peringatan

Diartikan sebagai pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat :

1) Pembinaan di luar lembaga

Jika hakim menjatuhkan putusan pembinaan di luar Lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan tersebut telah ditentukan dalam putusannya.

2) Pelayanan masyarakat

Maksudnya ialah demi mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya terhadap kegiatan kemasyarakatan yang positif.

3) Pengawasan

Maksud dari pengawasan ialah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun.

Penjatuhan pidana dengan syarat ini dijatuhkan hakim dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat dan syarat khusus tersebut ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa waktu pidana khusus lebih lama dibanding pidana syarat umum. Selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Serta selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

c. Pelatihan kerja

Pelatihan kerja ini di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dan dikenakan minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun.

d. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana ini dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana ini dijatuhkan terhadap anak apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat dan dijatuhkan minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Selain itu anak yang telah menjalani setengah dari lamanya pidana di dalam Lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

Pidana ini dijatuhkan apabila keadaan serta perbuatan anak dianggap membahayakan masyarakat dan dijatuhkan maksimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimal pidana yang diancam bagi orang dewasa di LPKA hingga usia 18

(delapan belas) tahun. Pidana ini diterapkan sebagai upaya terakhir. Apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana mati atau penjara seumur hidup maka pidana yang dapat diterapkan adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun pidana penjara.

Pidana tambahan terdiri dari :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam penjelasan Pasal 71 Ayat (2) Huruf b bahwa maksud dari “kewajiban adat” ialah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Dalam hal sanksi tindakan yang diatur di Pasal 82 Bagian Ketiga dalam BAB V, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak ialah pengembalian kepada orang tua atau wali, diserahkan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau, perbaikan akibat tindak pidana.

Penjelasan Pasal 82 di UU No. 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa tindakan penyerahan kepada seseorang ialah menyerahkan ABH kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Terkait penerapan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa diberikan apabila anak ketika waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Serta maksud dari tindakan perbaikan akibat tindak pidana ialah memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran ialah peringatan dari hakim baik secara langsung

terhadap anak yang dijatuhi tindakan ataupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan penjelasan Pasal 73 Ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA contohnya Syarat tambahan itu ialah kewajiban untuk melapor secara periodik atau berkala kepada pembimbing kemasyarakatan.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana, yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan atau sanksi tindakan. Penerapan sanksi tindakan diterapkan kepada anak usia dibawah 14 (empat belas) tahun dan sanksi pidana atau tindakan dapat diterapkan pada anak yang berusia 14 (empat belas) tahun sampai usia 18 (delapan belas) tahun dengan pertimbangan pertumbuhan dan perkembangan mental dan fisik anak serta berdasarkan kepentingan terbaik dan kesejahteraan bagi anak. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Serta pidana yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana dilarang melanggar harkat serta martabat anak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak ialah kadar berat atau ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau pada waktu terjadi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pidanaan anak sebelumnya berdasarkan pembalasan atas perbuatan salahnya dengan sanksi hukuman pidana penjara, hal tersebut dapat berakibat negatif dan memperparah kondisi mental dan psikologis anak. Maka sejak UU SPPA berlaku, pidanaan terhadap anak berdasarkan asas-asas SPPA dengan tujuan perlindungan khusus terhadap anak berupa asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan asas penghindaran pembalasan.

Serta dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di Pasal 71 secara eksplisit menempatkan Pidana Penjara sebagai pilihan atau prioritas terakhir terkait penerapan sanksi pidanaan anak setelah pidana peringatan, pidana

dengan syarat, pidana pelatihan pokok, pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara. Bahwa secara hukum pidana penjara bukan menjadi pilihan atau prioritas pertama tetapi terakhir yang membuktikan bahwa perlindungan anak menjadi fokus dan prioritas utama dalam UU SPPA. Adapun penerapan sanksi hukum pemidanaan anak pelaku pencurian dengan kekerasan tetap dikenakan pasal-pasal di KUHPidana dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA..

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia**

Hukum perlindungan anak dapat dikatakan ialah aturan hukum tentang proses perlindungan terhadap hak-hak anak. Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah disahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan tanggal 25 Agustus 1990 menjadi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Dalam pembukaan Deklarasi atau konvensi ini menyatakan bahwa seluruh manusia wajib memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dalam buku Maidin Gultom, terdapat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, antara lain:<sup>32</sup>

1. Anak berhak mendapatkan semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa terkecuali wajib dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual,

---

<sup>32</sup> Maidin Gultom, *Loc. cit.*, hlm. 45.

dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Anak sejak dilahirkan berhak mendapatkan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan wajib dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan Kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu wajib memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, dia perlu mendapatkan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun itu wajib diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang memiliki kewajiban memberikan perawatan khusus terhadap anak yang tidak memiliki keluarga dan anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada

orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan dengan tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintahan yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Anak wajib didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan dalam keadaan apapun.
9. Anak wajib dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Dia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, dia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, ataupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. Anak wajib dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama ataupun berbagai bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Dalam hal prinsip-prinsip perlindungan hukum anak yang menjalani proses pidana juga terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) di Pasal 37 dan 40 yang isinya yaitu:

Pasal 37 berisi sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan mendapatkan pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan pada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang.

---

<sup>33</sup> Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 48-49.

- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat.
- e. Setiap anak dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan atau menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dimuka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat atau tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Dalam Pasal 40 berisi sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya, yang memperkuat penghargaan atau penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain, mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut, atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan atau (“tidak berbuat sesuatu”) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.
- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak):
  - 1) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum

---

<sup>34</sup> Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 49.

- 2) Diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung ("*promptly and directly*") atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya
  - 3) Perkara yang diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak
  - 4) Tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah
  - 5) Bila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepada anak berhak ditinjau ulang oleh badan yang lebih tinggi berdasarkan hukum yang berlaku.
  - 6) Anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma (gratis)
  - 7) Kerahasiaan pribadi (*privacy*-nya) dihormati atau dihargai secara penuh di semua tingkatan pemeriksaan.
- d. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan Lembaga-lembaga secara khusus diperuntukan atau diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
- 1) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana
  - 2) Apabila perlu diambil tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.
- e. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, pembimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungannya serta pelanggaran yang dilakukan.

Terkait pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan terhadap anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali sesuai Pasal 20 di UU No. 35

Tahun 2014. Kemudian di Pasal 59 bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam berbagai situasi dan kondisi.

Wujud dari perlindungan anak di Indonesia itu ialah lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum anak meliputi hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum dalam proses pidana hingga menjalani pidana tersebut antara lain:

### **3.2.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang ini ialah perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan komitmen pemerintah setelah meratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan sebagai bukti menjunjung tinggi dan menjamin HAM sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Karena isi UU No. 23 Tahun 2002 mengatur banyak persoalan terkait perlindungan anak, yaitu anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Hak-hak anak yang diatur di Pasal 4 sampai Pasal 18, UU No. 23 Tahun 2002 antara lain yaitu:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat menjadi anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7)
5. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
6. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khususnya anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak memperoleh pendidikan khusus. (Pasal 9)
7. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
8. Berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
9. Berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi setiap anak yang menyandang cacat. (Pasal 12)
10. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan

penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan. (Pasal 13)

11. Berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan sebagai pertimbangan terakhir. (Pasal 14)
12. Berhak memperoleh perlindungan dari pelibatan: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; sengketa bersenjata; kerusuhan sosial; peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan peperangan. (Pasal 15)
13. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16)
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh: perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri; dan keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17)
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)

Selain itu, setiap anak memiliki hak-hak dan kewajiban yang tertulis eksplisit di UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 19, bahwa setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika

dan akhlak yang mulia. Terkait pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak di Pasal 20 yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Di Pasal 21 sampai 24 tertulis bahwa kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah itu berupa menghormati dan menjamin hak asasi anak setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Kemudian memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Dan menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasan anak.

Di Pasal 25 dan 26 Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat ialah melaksanakan perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua ialah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Di Pasal 59, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak

korban perlakuan salah dan penelantaran. Artinya anak yang berhadapan dengan hukum termasuk berhak.

Terkait perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui upaya: Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan; Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sedangkan di UU No. 34 Tahun 2014 terdapat beberapa hal yang diubah terkait hak-hak anak di Pasal 6, 9, 14, 12, 14, dan 15 antara lain;

1. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6)
2. Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Serta berhak mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas dan berhak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. (Pasal 9)
3. Berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi setiap anak penyandang disabilitas. (Pasal 12)
4. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

terakhir. Apabila terjadi pemisahan, maka anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya. (Pasal 14)

5. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual. (Pasal 15)

Adapun dalam perubahan UU No. 35 Tahun 2014 di Pasal 20 ialah dengan adanya pemerintah daerah yang ikut berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak. Di Pasal 21 perubahan terkait kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah ialah menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan dalam hal apapun. Jaminan dari pemenuhan hak anak oleh negara adalah dengan wajib memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak. Dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah daerah dalam hal pelaksana kebijakan pemerintah tersebut adalah dengan membangun kabupaten atau kota layak anak sesuai Peraturan Presiden.

Kemudian pasal 22-24 bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali. Atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Kemudian negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan perlindungan anak di Pasal 25 diubah dengan penambahan pelibatan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak dalam setiap kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan di Pasal 26 terdapat penambahan tugas kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga yaitu memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Di Pasal 59 tertulis eksplisit bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya terhadap anak dalam berbagai situasi dan kondisi dengan beberapa perubahan dan penambahan yaitu: anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak yang menyandang disabilitas; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Artinya anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus.

Selain itu, di Pasal 59A upaya negara, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan khusus terhadap anak salah satunya berupa pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Terkait perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai Pasal 64 di UU No. 35 Tahun 2014, haknya yaitu : Perlakuan

secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Pemisahan dari orang dewasa; Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Pemberlakuan kegiatan rekreasional; Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; Pemberian advokasi sosial; Pemberian kehidupan pribadi; Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; Pemberian Pendidikan; Pemberian pelayanan kesehatan dan; Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlindungan khusus dalam setiap proses hukum, khususnya dalam proses peradilan. Hal itu dikarenakan anak memiliki ciri dan sifat yang khusus dibandingkan orang dewasa, maka dari itu membutuhkan perlakuan, pembinaan, dan perlindungan khusus serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara nyata oleh semua pihak baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya serta masyarakat, hingga orang tua atau wali, khususnya para penegak hukum dalam proses peradilan.

Demikian UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ialah mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan dengan tujuan mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Serta mengatur dan melindungi hak-hak anak, termasuk anak pelaku tindak pidana serta pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Bahwa perampasan kemerdekaan anak dapat dilakukan dengan aturan hukum yang sah dan sebagai pertimbangan terakhir. Serta Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

### **3.2.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tujuan UU No. 11 Tahun 2012 ini ialah agar memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak sehingga anak masih mempunyai harapan pada masa depannya tanpa terbebani dengan nestapa dan trauma masa lalunya yang pernah mengalami tindakan hukum yang berlebihan dalam proses peradilan. Serta dengan tujuan terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Dalam undang-undang SPPA ini menerapkan prinsip keadilan restoratif yang tertulis secara eksplisit dan berlaku formal. Adapun dalam UU No. 36 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum menyatakan secara eksplisit tentang keadilan restoratif. Wujud dari peradilan tersebut adalah dengan menerapkan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.

Dalam UU SPPA ini menerapkan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menjaga harkat dan martabat anak, karena anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan. Maka dari itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya menekankan terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, akan tetapi berfokus juga

terhadap pemikiran bahwa penjatuhan sanksi bertujuan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan terhadap anak pelaku tindak pidana itu sendiri.<sup>35</sup>

Tujuan utama sistem peradilan pidana anak ialah guna melindungi anak pelaku tindak pidana dimata hukum serta harkat dan martabatnya tetap dilindungi demi kelangsungan hidupnya di masa depan walaupun anak tersebut telah melakukan tindak pidana serta hak-hak anak yang dijamin baik dalam proses peradilan maupun dalam menjalani proses pidana. Asas-asas dalam proses peradilan di sistem peradilan pidana anak ialah:

a) Asas Perlindungan

ialah kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan itu berupa tindakan mengayomi anak agar melanjutkan masa depannya yang masih panjang dengan memberikan kesempatan kepada anak agar memperbaiki diri melalui pembinaan yang diberikan menjadikan anak yang baik, mandiri, bertanggung jawab dan bermanfaat. Sesuai amanat konsitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Asas Keadilan

ialah mencerminkan agar setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Keadilan disini ialah adil bagi semua pihak dengan tetap memberikan yang paling baik bagi anak pelaku dan/atau anak korban dengan tujuan melindungi anak. Proses mendapatkan keadilan terlihat dari penerapan keadilan restoratif dan/atau diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan sidang yang dilakukan tertutup untuk umum.

c) Asas Non Diskriminasi

---

<sup>35</sup> Lilik Wahyudi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta: Alumni, 2014, hlm, 104.

Ialah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d) Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Ialah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek itu ialah hal yang sangat penting dan mendesak, karena anak adalah bagian dari manusia yang harus mendapatkan keberlangsungan hidup dan sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Maka dari itu, kepentingan terbaik bagi anak juga harus dimaknai sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia pada umumnya.

e) Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Ialah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f) Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

ialah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Maka dari itu, semua pihak mulai dari negara hingga orang tua wajib menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

g) Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Asas pembinaan anak ialah segala kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta Kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan. Dan asas pembimbingan anak ialah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan

perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan.

h) Asas Proporsional

Ialah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Maka, anak yang berkonflik dengan hukum harus memperoleh bantuan dan perlindungan yang lebih seimbang dan manusiawi. Serta anak hendaknya diperlakukan sesuai dengan kondisi mental, fisik, sosial dan kemampuan sebagaimana usianya.

i) Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir

Ialah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j) Asas Penghindaran Pembalasan

Ialah prinsip yang menjauhkan upaya pembalasan dalam proses sistem peradilan pidana anak. Maka dari itu, semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana dan pihak terkait wajib mencari solusi terbaik dan menghindarkan anak dari upaya pembalasan dalam proses sistem peradilan pidana anak.

Selain itu, anak juga mendapatkan hak-hak dalam proses peradilan sebagai wujud perlindungan hukum yang tertulis secara eksplisit dalam UU No. 11 Tahun 2012 di Pasal 3 bahwa hak-hak anak dalam proses peradilan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>36</sup> Berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Berhak dipisahkan dari orang dewasa; Berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Berhak melakukan kegiatan rekreasional; Berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; Berhak tidak dijatuhi pidana mati atau

---

<sup>36</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana seumur hidup; Berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; Berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Berhak tidak dipublikasikan identitasnya; Berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; Berhak memperoleh advokasi sosial; Berhak memperoleh kehidupan pribadi; Berhak memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; Berhak memperoleh Pendidikan; Berhak memperoleh pelayanan Kesehatan; Berhak memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila anak sedang menjalani pidana, maka mendapat hak-hak sesuai Pasal 4 yang meliputi : Berhak mendapat pengurangan masa pidana; Berhak mendapat asimilasi; Berhak mendapat cuti mengunjungi keluarga; Berhak mendapat pembebasan bersyarat; Berhak mendapat cuti menjelang bebas; Berhak mendapat cuti bersyarat dan; Berhak mendapat hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diversi ini diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dengan tujuan tercapainya perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Proses diversifikasi ini dilaksanakan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau masyarakat dengan pendekatan keadilan restoratif. Adapun diversifikasi ini dilaksanakan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Dalam hal upaya Diversifikasi ini hal yang harus diperhatikan adalah kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran

stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Serta para pihak yang terdiri dari penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan Diversi.

Diversi wajib mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, akan tetapi menjadi tidak wajib mendapatkan persetujuan ketika tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Bentuk rekomendasi pembimbing masyarakat itu dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal terdapat korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali serta ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Bentuk dari hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, dapat juga ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan. Hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan Diversi dan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah

menerima penetapan, maka penyidik atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan. Apabila proses Diversi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan maka akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak.

Dalam hal perkara anak berlanjut ke proses peradilan pidana anak, maka anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari aparat penegak hukum termasuk hakim wajib menerapkan penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Serta para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara anak yang meliputi pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib atau harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara dengan baik.

Selain itu, perlindungan hak-hak anak juga terdapat di Pasal 18, yang menyatakan bahwa dalam hal menangani perkara anak semua pihak dan petugas yang terlibat wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan tetap terpeliharanya suasana kekeluargaan. Kemudian terkait larangan menggunakan atribut kedinasan atau toga bagi petugas terdapat dalam Pasal 22 yang menyatakan: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar anak saat menghadapi petugas tidak merasa seram dan takut, sehingga dapat mengeluarkan informasi dan perasaan terhadap hakim terkait penyebab dan alasan dia melakukan tindak pidana. Dilain sisi juga berguna dan bertujuan untuk menciptakan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.<sup>37</sup>

Asas-asas diatas telah mencerminkan perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dijunjung tinggi dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga para penegak hukum dan unsur-unsur yang terlibat

---

<sup>37</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 34.

dalam proses sistem peradilan pidana anak harus menerapkan asas-asas sistem peradilan pidana anak dalam setiap pengambilan keputusan. Termasuk dari awal penanganan perkara hingga pemutusan perkara harus berdasarkan perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Serta dalam pemutusan perkara terhadap anak harus menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan asas penghindaran pembalasan. Sehingga tiada pemutusan perkara anak berdasarkan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian berujung pada penderitaan terhadap anak sehingga mengakibatkan hilangnya masa depan anak.

Dengan demikian UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA lahir berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah ratifikasi Indonesia dan disahkan menjadi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, perlindungan hukum di UU SPPA ini berfokus terhadap anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum tersebut terlihat dengan adanya penerapan keadilan restoratif yang berupa penerapan diversifikasi dengan ketentuan tertentu dalam sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga dengan memberikan perlindungan hak-hak anak yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dengan tanpa melihat bentuk serta jenis pidananya karena masih berstatus anak. Kemudian anak juga mendapat hak-haknya dalam proses peradilan pidana dari awal proses peradilan pidana hingga anak sedang menjalani pidana. Adapun hak-haknya anak pelaku tindak pidana yang diperoleh dalam proses peradilan pidana tertulis di Pasal 3 dan mendapatkan hak-haknya ketika sedang menjalani pidana tertulis eksplisit di Pasal 4.

Kemudian terdapat asas-asas yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan melindungi anak di hadapan hukum serta demi

keberlangsungan hidup anak dan masa depannya. Asas-asas di UU SPPA ini adalah wujud yang nyata dalam hal perlindungan terhadap anak karena tujuannya demi kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan hingga menjalani proses pidananya.

### **3.2.3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**

Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Legislatif dan Pemerintah untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang menerapkan konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menganut konsep pembalasan dan penjeraan. Kemudian bertujuan memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Dan anak mendapatkan perlindungan hukum saat menjalani pidana dengan mendapatkan hak-haknya dan memiliki tanggungjawab. Serta di UU Pemasyarakatan ini terdapat 2 (dua) istilah anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan anak binaan.

Ketentuan perlindungan hukum meliputi ketentuan Hak dan Kewajiban Anak dan Anak Binaan tertulis secara eksplisit di Pasal 12 sampai Pasal 14. Kemudian hak-hak anak dalam Pasal 12 di UU Pemasyarakatan ini yaitu : Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; Berhak memperoleh perawatan, baik jasmani maupun rohani; Berhak memperoleh pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; Berhak memperoleh layanan informasi; Berhak memperoleh penyuluhan hukum dan bantuan hukum; Berhak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; Berhak memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; Berhak memperoleh perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang

membahayakan fisik dan mental; Berhak memperoleh pelayanan sosial, dan; Berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak-hak diatas tersebut, anak juga memiliki hak-hak lainnya yang dapat diperoleh dengan memenuhi semua “persyaratan tertentu tanpa terkecuali” yang telah ditentukan. Adapun persyaratan tertentu tersebut adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Setelah terpenuhinya semua persyaratan tertentu tanpa terkecuali diatas tersebut, maka anak binaan ini memperoleh hak-haknya sesuai Pasal 13 UU Pemasasyarakatan ini yang meliputi: Berhak memperoleh pengurangan masa pidana; Berhak memperoleh asimilasi; Berhak memperoleh cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; Berhak memperoleh cuti bersyarat; Berhak memperoleh cuti menjelang bebas; Berhak memperoleh pembebasan bersyarat, dan; Berhak memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian anak binaan yang akan memperoleh cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat setelah memenuhi semua persyaratan tertentu diatas, maka harus telah menjalani paling singkat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua atau setengah) masa pidana. Kemudian Anak dan Anak Binaan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Wajib menaati peraturan tata tertib
2. Wajib mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan
3. Wajib memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. Wajib menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Demikian perlindungan hukum anak di UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan ini bertujuan untuk menerapkan dan memperkuat konsep reintegrasi sosial serta memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana di Indonesia yang sebelumnya menerapkan konsep pembalasan dan penjeraan di

dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta terdapat ketentuan yang mengatur perlindungan hukum anak yang meliputi hak-hak dan kewajiban anak yang menjalani pidana di dalam Lembaga pemasyarakatan yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hak-hak anak yang harus diperoleh terdapat di Pasal 12 dan hak-hak anak diperoleh dengan persyaratan tertentu terdapat di Pasal 13 serta kewajibannya terdapat di pasal 14.

#### **3.2.4. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak**

Peraturan Pemerintah ini ialah tindak lanjut dari pelaksanaan perintah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 71C yang mewajibkan pemerintah membuat aturan khusus tentang perlindungan khusus bagi anak dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Perlindungan Khusus yang dimaksud dalam PP No. 78 Tahun 2021 ialah suatu bentuk perlindungan yang diperoleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Tujuan dari PP ini ialah demi memberikan jaminan rasa aman dan memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak yang butuh perlindungan khusus serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak.

Di Pasal 3 dalam PP No. 78 Tahun 2021 ini jelas mengatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya dilakukan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi. Serta perlindungan khusus itu diberikan di unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada standar layanan yang telah ditetapkan.

Perlindungan khusus bagi anak tersebut diberikan termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu objek. Bentuk-bentuk upaya perlindungan khusus bagi anak tersebut meliputi: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial,

serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pelaksanaan perlindungan khusus yang sesuai Pasal 3 diatas di Pasal 4 dengan menyediakan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih, menyediakan petugas pembimbing rohani/ibadah, menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau, menyediakan tenaga bantuan hukum.

Pasal 7 tertulis bahwa wujud perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan dengan cara:

1. Memperlakukannya secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Memisahkan dari orang dewasa
3. Memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dalam bentuk konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Penyediaan penerjemah bahasa bagi anak dalam proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi anak penyandang disabilitas, pemberian informasi mengenai perkembangan kasusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional yang meliputi: kegiatan latihan Isik bebas sehari-hari di ruangan terbuka; kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup

7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memberikan keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum berupa pengadilan ramah Anak dengan standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya dengan cara merahasiakan nama anak yang berhadapan dengan hukum, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum
10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memberikan advokasi sosial, yang bertujuan melindungi dan membela anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
12. Memberikan kehidupan pribadi
13. Memberikan aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
14. Memberikan Pendidikan, yaitu dengan menetapkan sekolah terbuka dan pendidikan nonformal program kesetaraan.
15. Memberikan pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
16. Memberikan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui upaya-upaya yang meliputi:

1. Pencegahan

Upaya pencegahan dilakukan oleh Menteri dan Pemerintah Daerah yang bertujuan agar anak tidak menjadi korban tindak pidana, anak tidak

berkonflik dengan hukum, dan anak tidak lagi melakukan tindak pidana yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan serta melalui tatap muka berupa penyuluhan, diskusi, ceramah, kampanye dan melalui media di luar ruang.

Upaya-upaya pencegahan ini dilakukan meliputi: Desiminasi; Penyediaan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas anak; Memberikan tuntunan nilai agama dan nilai sosial; Melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang akan berdampak terjadinya anak yang berhadapan dengan hukum; Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Memberikan pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan; Menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas anak; Memberikan tuntunan agama, nilai sosial, dan budi pekerti; Mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau; Melibatkan keluarga dalam program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.

## 2. Penyelesaian administrasi perkara

Penyelesaian administrasi perkara sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak ini dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi.

## 3. Rehabilitasi

Ini adalah bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan pemerintah daerah.

## 4. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi Sosial ini ialah bentuk perlindungan khusus terhadap anak ini dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Adapun pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif diberikan dalam bentuk: konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penyediaan penerjemah bahasa bagi anak dalam proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi anak penyandang disabilitas, pemberian informasi mengenai perkembangan kasusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak ini adalah wujud pelaksanaan perintah Pasal 71C dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan PP ini mengatakan bahwa Perlindungan Khusus tersebut ialah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya yang bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman dan memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak, khususnya anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana hingga menjalani pidana. Di PP 78 Tahun 2021 ini mengatur berbagai langkah dan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di Pasal 7 yang meliputi dari upaya pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial.

### **3.2.5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak**

Peraturan Pemerintah (PP) ini dibentuk demi menjamin efektivitas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus serta demi melaksanakan ketentuan Pasal 71C di UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta sebagai wujud Tindakan Afirmatif dengan harapan meminimalkan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus, karena tujuannya demi menjamin rasa aman melalui pemberian layanan. Selain itu juga memperjelas kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara dalam mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Apabila hakim dalam pemidanaan terhadap anak menjatuhkan sanksi hukum pidana, maka hakim dapat menjatuhkan dengan pidana demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun tata cara pelaksanaan pidana terhadap anak di Pasal 6 sebagai berikut:

1. Penjatuhan putusan pidana oleh Hakim berupa pidana demi kepentingan terbaik bagi anak
2. Panitera pengadilan negeri menyerahkan petikan putusan pengadilan kepada Anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan penuntut umum pada hari putusan pengadilan diucapkan.
3. Ketika pelaksanaan putusan pengadilan, anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
4. Pekerja Sosial dapat diikutsertakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan saat pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut penulis terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak adalah bukan dengan pidana penjara, tetapi pidana dengan syarat adalah salah satu diantara pidana yang berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Karena sesuai di Pasal 8 bahwa

putusan pidana dengan syarat yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pidana syarat umum berupa anak tidak akan mengulangi tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dan pidana syarat khusus yang lebih lama dari pidana syarat umum masa waktunya yang berupa anak melakukan atau tidak melakukan hal yang ditentukan dalam putusan dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Serta jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun dan selama menjalani masa pidana dengan syarat anak wajib mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun, anak diawasi oleh Jaksa serta dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Karena pidana penjara bukanlah sebagai pilihan utama dan prioritas pertama dengan kata lain sebagai yang terakhir. Serta penulis lebih setuju dan lebih tepat jika anak dipidana dengan syarat seperti ketentuan diatas.

Demikian bab ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan pemerintah dengan wujud terciptanya peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak-hak anak saat berhadapan dengan hukum dan khususnya anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari sedang menjalani proses pidana hingga menjalani pidana.

### **3.3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan**

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim, maka lebih dahulu dijelaskan Tugas Hakim. Diantara Tugas hakim ialah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat suatu perkara. Sehingga untuk

menyelesaikan perselisihan secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus mandiri dan bebas dari segala pengaruh pihak manapun, utamanya dalam pengambilan suatu keputusan.<sup>38</sup>

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara dalam 3 (tiga) aspek, yaitu menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti; memeriksa, melihat dengan teliti setiap berkas perkara terdakwa; memutuskan, hukuman setiap perkara yang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika melaksanakan kewenangan itu, terutama dalam mengadili suatu putusan bahwa hakim adalah mahkota dan puncak dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili hakim.<sup>39</sup>

Maka dari itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Adapun pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan adalah tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara.

Adapun dalam KUHAP di Pasal 183 seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus minimum dengan dua alat bukti yang sah, artinya jika hal itu tidak terpenuhi maka pidana tidak dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Sehingga hakim untuk mendapatkan atau memiliki keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan kesalahan tersebut dan sebuah tindak pidana benar-benar terjadi. Di penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa Pasal ini memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang. Dalam hal ini dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah paling sedikit dua alat bukti dari alat bukti yang sah sesuai KUHAP yang diatur di Pasal 184 ayat (1) mengenai alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang dimaksud Pasal itu berupa

---

<sup>38</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, "Kode Etik Hakim, Edisi Kedua", Jakarta: Prenamedia Group, 2013, hlm. 74.

<sup>39</sup> Rimdan, "Kekuasaan Kehakiman", Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 36.

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Oleh karena itu, dapat kita lihat dari putusan hakim apakah sudah sesuai dengan dakwaan tindak pidana dari jaksa penuntut umum atau tidak sesuai. Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan aspek-aspek selain aspek yuridis, seperti aspek sosiologis dan filosofis sehingga putusan hakim tidak hanya yuridis saja tetapi secara lengkap. Selain itu hakim sebelum menjatuhkan pidana juga dalam pertimbangan hukumnya terdapat pertimbangan sebab-sebab atau alasan-alasan hal yang dapat meniadakan, memberatkan dan meringankan pidana pelaku. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis ini adalah pertimbangan hakim dalam putusannya yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila telah terpenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar telah terjadi serta terdakwalah yang benar-benar bersalah dan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud tersebut antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan sesuai Pasal 184 KUHAP. Selain itu hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang telah melawan hukum formil dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis ini ialah hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan latarbelakang sosial terdakwa dan memperhatikan pidana yang dijatuhkan memiliki manfaat bagi masyarakat.<sup>40</sup> Serta tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan

---

<sup>40</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67.

menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis itu ialah pertimbangan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.<sup>41</sup>

### 3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan ini ialah pertimbangan hakim dalam putusannya yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa merupakan usaha untuk memperbaiki perilakunya dengan proses pemidanaan. Dengan kata lain bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, maka terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi serta dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dalam putusannya bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa merupakan usaha untuk memperbaiki perilakunya dengan proses pemidanaan.

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan perkara Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds, adalah sebagai berikut:

#### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis ini ialah pertimbangan hakim dalam putusannya yang pertimbangan yuridis hakim harus telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara formil berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah dan alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Sehingga hakim mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang benar-benar bersalah dan melakukannya.

---

<sup>41</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989, hlm. 6-9.

Selain itu, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Ketentuan hukum pidana menjadi dasar pertimbangan yuridis dan digunakan sebagai pedoman dalam pertimbangan dan putusan perkara anak. Serta pertimbangan yuridis ini lebih mendominasi pemikiran hakim dalam memutus perkara.<sup>42</sup>

Adapun pertimbangan yuridis dalam putusan perkara Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds, bahwa terdakwa ABH I (GDS) dan ABH II (NRW) terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dengan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang berbunyi:

*“Barang siapa; mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksudnya untuk dimiliki secara melawan hukum; perbuatan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang mengakibatkan luka berat.”*

Adapun dalam dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (4) KUHPidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ialah terdakwa ABH I (GDS) dituntut 8 (delapan) tahun penjara dan ABH II (NRW) dituntut 6 (enam) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan dikurangi selama para anak berada dalam

---

<sup>42</sup> Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Ngalik, Sleman Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2011, hlm. 47.

tahanan dan dengan perintah tetap ditahan. Adapun unsur-unsur Pasal 365 ayat (4) KUHPidana antara lain sebagai berikut:

1. Barang siapa

Adapun yang dimaksud “barang siapa” ialah subyek hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana, dengan kata lain setiap orang yang dapat melakukan atau menjadi pelaku tindak pidana. Bahwa dalam putusan ini yang menjadi pelaku atau terdakwa sidang perkara ialah ABH I (GDS Bin Supartono) dan ABH II (NRW Bin Sugeng Wahyudi) dengan segala identitasnya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertulis diawal surat tuntutan dan identitasnya telah diteliti dengan seksama dan cermat oleh Hakim Ketua Majelis serta identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya.

Kemudian maksud dari “barang siapa” ialah orang yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan atau tindakannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menimbang bahwa terdakwa ABH I (GDS Bin Supartono) dan ABH II (NRW Bin Sugeng Wahyudi) merupakan subjek hukum yang dimana setiap perbuatannya dapat mengakibatkan akibat hukum dan mampu bertanggung jawab. Kemudian menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para ABH terdakwa dalam persidangan para terdakwa mengakui bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya dinyatakan terbukti dan memenuhi unsur-unsurnya secara hukum. Dalam hal perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa maksud dari mengambil ialah berpindahnya barang dari tempat semula dan pengambilan selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa para ABH ditangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Korban Muchammad Indra pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wib, di taman Bumi Wangi turut Desa Jekulo Kec. Jekulo Kab. Kudus bersama dengan saksi Arya, saksi Fahmi, saksi Bagus dan saksi Mugi yang dimana saksi Arya sebagai pemilik ide dan menggunakan sepeda motor (spm) milik saksi Fahmi dan saksi Bagus. Kemudian pergi ke taman Bumi Wangi dan berhenti saat melihat saksi korban Muchammad Indra (Indra) duduk diatas motornya dan saksi Arya mendekati dan menanyai saksi korban orang mana dan dijawab korban bahwa korban adalah orang Mejobo. Setelah itu saksi Arya mengambil kunci motor korban Indra yang melekat di motor korban Indra dan merampas handphone (HP) saksi korban Indra akan tetapi saksi korban Indra melakukan perlawanan sehingga saksi Arya dan ABH I (GDS Bin Supartono) melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam (sajam) yang sengaja dibawa oleh mereka dan baru berhenti setelah saksi korban Indra dalam keadaan berdarah dan berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa setelah itu para terdakwa ABH dan yang lainnya pergi kerumah ABH I (GDS Bin Supartono) untuk menyimpan sajам dan handphone milik saksi korban Indra yang akan dijual keesokan harinya dan hasilnya akan dibagi bersama-sama dan kunci motor milik saksi korban Indra dibuang dijalan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa para ABH bersama dengan saksi Arya, saksi Bagus, saksi Fahmi dan saksi Mugi mengambil barang berupa handphone milik saksi korban Indra dengan tujuan untuk dijual tanpa seijin dari pemilik saksi korban Indra, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

4. Perbuatan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa saat mengambil kunci motor dan handphone milik saksi korban Indra, ABH I (GDS Bin Suparsono) dan saksi Arya membacok dengan menggunakan sabit panjang milik ABH II (NRW Bin Sugeng Wahyudi) dan mengenai lengan kanan dan pergelangan tangan kiri saksi korban terputus sedangkan ABH I (GDS Bin Suparsono) membacok dengan menggunakan golok atau gobang milik ABH II (NRW Bin Sugeng Wahyudi) dan terkena bagian punggung dan helm saksi korban Indra, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi korban Indra dan saksi Kasmani yang menerangkan bahwa terdapat luka pada punggung dan lengan dimana luka tersebut dilakukan tindakan 7 (tujuh) jahitan. Selain itu berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Muchammad Indra yang ditanda tangan oleh dr. I Gde Adi Widiastana, Sp, OT pada tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Loekmono Hadi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka berupa luka terpotong rata setinggi pergelangan tangan kiri, terpotong total baik tulang, otot, syaraf, pembuluh darah dan kulit;

5. Dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat saksi korban Indra terlambat masuk kantor yang kemudian saksi korban Indra berputar-putar dan berhenti di taman Bumi Wangi atau jalan umum sekitar jam 02.00 wib dini hari dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi korban Indra dilakukan oleh para ABH bersama dengan saksi Bagus, saksi Fahmi, Arya dan saksi Mugi yang dimana saksi Arya dan ABH I (GDS Bin Supartono) bertugas mengambil barang sedangkan ABH II (NRW Bin Sugeng Wahyudi) bertugas menyiapkan sajam berupa golok atau gombang dan sabit, serta berjaga sambil mengawasi situasi bersama dengan saksi Bagus, saksi Fahmi, Arya dan saksi Mugi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

7. Yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa di Pasal 90 KUHPidana menjelaskan maksud dari luka berat ialah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu panca indra; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan.

Namun Hakim bebas untuk juga diluar hal-hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi korban Indra yang menerangkan bahwa bekerja sebagai operator mesin pada PT Pura dan saat ini masih ijin tidak bekerja sampai dengan sembuh;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Muchamad Indra yang ditanda tangani oleh dr I Gde Adi Widiastana, Sp OT pada tanggal 18 Januari 2022 oleh RSUD dr Loekmono Hadi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka berupa luka terpotong rata setinggi pergelangan tangan kiri, terpotong total baik tulang, otot, syaraf, pembuluh darah dan kulit; dengan kesimpulan *Traumatic amputasi setinggi wrist (S)* terjadi karena benda tajam dan kehilangan fungsi tangan kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Muchammad Indra dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ABH bersama dengan saksi Bagus, saksi Fahmi, Arya dan saksi Mugi telah membuat saksi korban Muchammad Indra menderita cacat berat karena tidak dapat lagi menggunakan tangan kirinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 365 ayat (4) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan para ABH, maka perbuatan para ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para ABH telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka para ABH haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang telah terbukti itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para ABH dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para ABH ditahan dan telah dijatuhi pidana maka para ABH ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para ABH dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para ABH dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih merah No. Pol K-6108-AT, 1 (satu) buah baju warna coklat kotak-kotak, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah dos book Hp Samsung J4. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015, type ; ACB2J22B03 A/T, Noka : MH1JFK111FK320750,

Nosin JFK1E1314960, Nopol: K-4548-QR, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2015, type : ACB2J22B03 A/T, Noka: MH1JFK111FK320750, Nosin: JFK1E1314960, Nopol: K-4548-QR atas nama ALI IMRON alamat Ds. Gondang manis Rt. 7/2 Kec. Bae Kudus, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J4 warna Gold yang telah rusak, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak, 1 (satu) buah kaos warna hitam biru bertuliskan CODE BASE dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor, oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian pada persidangan saksi Fahmi dan saksi Bagus maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Dalam pertimbangan yuridis diatas, hakim setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para ABH. Serta para saksi-saksi pada pokoknya membenarkan keterangan dakwaan penuntut umum. Adapun saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah tersebut adalah Saksi Muchammad Indra Setiawan Bin Kasmani, Saksi Kasmani Bin Sulakim, Saksi Yayan Fredy Anggara Bin Suyikno (Alm), Saksi Bagus Dwi Kurniawan Bin Sarimun, Saksi Ahmad Zaenal Fahmi Als Minduk Bin Noor Hadi.

Berdasarkan pertimbangan yuridis hakim diatas yang merujuk pada fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka hakim dalam perkara pidana anak ini memutuskan menjatuhkan pidana penjara dengan dua alat bukti yaitu keterangan saksi korban Muchammad Indra dan surat hasil Visum et Repertum atas nama Muchamad Indra yang ditanda tangani oleh dr I Gde Adi Widiastana, Sp OT pada tanggal 18 Januari 2022 oleh RSUD dr Loekmono Hadi.

Selain itu, terdapat barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih merah No. Pol K-6108-AT, 1 (satu) buah baju warna coklat kotak-kotak, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah dos book Hp Samsung J4. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015, type ; ACB2J22B03 A/T, Noka : MH1JFK111FK320750, Nosin

JFK1E1314960, Nopol: K-4548-QR, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2015, type : ACB2J22B03 A/T, Noka: MH1JFK111FK320750, Nosin: JFK1E1314960, Nopol: K-4548-QR atas nama ALI IMRON alamat Ds. Gondang manis Rt. 7/2 Kec. Bae Kudus, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J4 warna Gold yang telah rusak, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak, 1 (satu) buah kaos warna hitam biru bertuliskan CODE BASE dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor. Maka dari itu, dapat disimpulkan hakim dalam pertimbangan yuridisnya berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, Surat keterangan ahli dalam bentuk *Visum et Repertum*, barang bukti dan pasal dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kemudian dalam pertimbangan hukumnya, para terdakwa anak dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus masing-masing terdakwa ABH I (GDS Bin Supartono) selama 7 (tujuh) tahun dan ABH II (NRW Bin Sugeng Wahyudi) dipidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara.

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Selain pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan sosiologis. Putusan yang termasuk dalam pertimbangan sosiologis adalah tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Adapun menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis itu ialah pertimbangan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Aspek sosiologis ini bermanfaat untuk mengkaji latar belakang sosial terdakwa yang meliputi pendidikan, lingkungan tempat tinggal hingga pekerjaan dan untuk mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan juga meliputi seberapa dampak yang dialami oleh masyarakat dari akibat tindak pidana yang dilakukan serta keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

Selain itu hakim juga wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Adapun pertimbangan yuridis dalam putusan perkara Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds antara lain:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memperhatikan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pati yang berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak berhadapan kiranya para ABH dapat dijatuhi putusan dengan penjara di LPKA Kutoarjo;

Menimbang, bahwa atas laporan penelitian kemasyarakatan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana anak, para ABH adalah masih merupakan anak dibawah umur yaitu tepatnya ABH I (GDS Bin Supartono) berusia 15 (lima belas) tahun dan ABH II (NRW Bin Sugeng Wahyudi) berusia 17 (tujuh belas) tahun dan pada waktu melakukan perbuatannya itu para ABH dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Meskipun para ABH dalam melakukan perbuatannya belum dapat dibertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim dalam diri para ABH tiada suatu alasan pun yang dapat mengecualikan pidana terhadap diri mereka, maka para ABH tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa anak pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini anak sebagai korban kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua dalam hal pergaulannya sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah sebagai miniature orang dewasa yang harus bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, harus dipulihkan (restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi para ABH yang putus sekolah dan perbuatannya terhadap saksi korban Muchammad Indra, maka Majelis Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap para ABH di LPKA Kutoarjo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para ABH maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para ABH ;

- Keadaan yang memberatkan: Perbuatan para ABH telah membuat saksi korban Muchammad Indra menderita cacat berat;
- Keadaan yang meringankan: Para ABH belum pernah dihukum dan Para ABH masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para ABH telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (4) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Demikian pertimbangan aspek sosiologis diatas tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan pertimbangan sosiologis diantaranya latar belakang sosial para terdakwa, alasan yang menghapuskan pidana, keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana, dan mempertimbangkan pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pati yang menyarankan anak dijatuhi pidana penjara. Maka para terdakwa anak dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus masing-masing terdakwa ABH I (GDS Bin Supartono) selama 7 (tujuh) tahun dan ABH II (NRW Bin Sugeng Wahyudi) dipidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara.

### **3. Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis ini adalah pertimbangan atau unsur hakim yang fokus terhadap nilai keadilan terdakwa dan korban.<sup>43</sup> Adapun menurut Bagir Manan, bahwa mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Hal tersebut dilakukan demi menjamin keadilan.<sup>44</sup> Keadilan ini pada umumnya dimaknai tidak berat sebelah dan tidak memihak yang tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Kemudian memberikan hak-hak yang harus didapatkan setiap manusia khususnya dalam hal ini ialah anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dalam Putusan Perkara No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds dapat dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pidana dijatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa ABH I (GDS Bin Supartono) selama 7 (tujuh) tahun dan ABH II (NRW Bin Sugeng Wahyudi) dipidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA Kutoarjo dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta dengan perintah terdakwa ditahan adalah hukuman yang tidak tepat dan terlalu berat bagi para terdakwa anak.

Bahwa secara hukum dalam putusan majelis hakim ini, hakim lebih mengutamakan dan menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana lainnya. Padahal pidana penjara dalam UU SPPA di Pasal 71 ini ditempatkan atau dijadikan pilihan atau opsional terakhir setelah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana pelatihan kerja, pidana pembinaan dalam lembaga, baru kemudian pidana penjara dan bukan menjadi pilihan pertama.

### **3.3.1. Berdasarkan Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak**

Bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan majelis hakim terhadap para ABH diatas menurut penulis itu tidak mencerminkan penerapan asas-asas sistem peradilan pidana anak, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 20.

<sup>44</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992, hlm. 14-17.

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan asas penghindaran pembalasan dalam pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan putusan perkara anak.

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan diatas bahwa "*Hakim menjadikan kedudukan para ABH bukan sebagai pelaku murni tetapi juga sebagai korban, dalam hal ini korban berdasarkan beberapa faktor, antara lain anak sebagai korban kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua dalam hal pergaulannya serta mengatakan bahwa anak dalam melakukan perbuatan tindak pidananya bukan sebagai miniature orang dewasa, sehingga tidak dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya dan harus dilindungi hak-haknya dan harus dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan*".

Maka dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan anak merupakan bukan kesalahan pribadi diri anak dan tidak dapat bertanggung jawab sepenuhnya akan tetapi kesalahan dan tanggung jawab kolektif dari orang tua dan keluarga bahkan masyarakat dan negara yang dalam hal ini memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak sesuai perintah undang-undang. Khususnya orang tua dan keluarga memiliki kewajiban serta tanggung jawab terhadap anak di Pasal 25 dan 26, UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum pidana terhadap anak harus adil dan jauh lebih ringan dibandingkan orang dewasa dengan tidak menerapkan sanksi hukum pidana penjara yang dapat merampas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan sanksi hukum terhadap para ABH, Hakim harus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan Konstitusi di Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 sebagai norma tertinggi yang menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kemudian hakim sebelum

menjatuhkan sanksi hukum terhadap para ABH harus selalu berpedoman pada asas-asas sistem peradilan pidana anak yang dianut UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang tertulis di Pasal 2.

Menurut pendapat Sudarto, bahwa dalam aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara di peradilan pidana anak harus berdasarkan kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh penegak hukum dan pihak terkait terkait dalam hal ini polisi, Jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus berdasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>45</sup>

Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum *“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi para ABH yang putus sekolah dan perbuatannya terhadap saksi korban Muchammad Indra, maka Majelis Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap para ABH di LPKA Kutoarjo”*.

Bahwa Hakim dalam menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil keputusan yang terbaik bagi anak dengan tidak memisahkan anak dengan orang tuanya atau mengupayakan pembedaan sebagai upaya terakhir. Hal itu dengan pertimbangan sebuah isitilah bahwa rumah yang jelek atau buruk lebih baik daripada daripada penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Anak (*a bad home is better than a good institution/prison*).<sup>46</sup> Artinya sanksi hukum putusan pidana penjara oleh hakim dapat mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam dalam diri anak, maka dari itu pentingnya hakim menghindari penjatuhan putusan pidana penjara dengan kesadaran dan dengan dasar perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim perlu mengetahui dan meneliti latar belakang sosial anak pelaku serta wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari petugas sebagai pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak. Tetapi dalam menjatuhkan pembedaan sanksi hukum

---

<sup>45</sup> Maidin Gultom, *Loc. cit.*, hlm. 84.

<sup>46</sup> Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 152.

terhadap para ABH hakim dapat berbeda pendapat dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan jika menurut hakim tidak sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak, meskipun tetap mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dalam pertimbangannya.

Bahwa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan asas penghindaran pembalasan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para ABH seharusnya menekankan pada pembinaan, pendidikan akhlak, dan pendidikan mental dengan tujuan anak dapat merenungi dan introspeksi diri menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga dapat memperbaiki diri baik perilaku dan tindakannya di masa depan. Hal itu dengan hakim menjatuhkan putusan agar anak diserahkan ke Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk dididik dan dilatih serta dibina. Selain itu, hakim dapat memutuskan agar anak pelaku diserahkan ke pesantren atau pantai sosial lainnya, sesuai agamanya dengan tujuan dapat menyesali perbuatannya dengan bertaubat dan memperbaiki diri serta dididik, dilatih dan dibina dengan dibekali keterampilan. Sehingga ketika anak kembali ke masyarakat dapat menjadi pribadi yang mandiri dan lebih baik lagi.

### **3.3.2. Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Adapun dalam pertimbangan hukum Putusan PN Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds dapat dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak terdakwa bahwa penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa ABH I (GDS Bin Supartono) selama 7 (tujuh) tahun dan ABH II (NRW Bin Sugeng Wahyudi) dipidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA Kutoarjo dan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara serta dengan perintah terdakwa ditahan adalah hukuman yang tidak tepat dan terlalu berat bagi para terdakwa anak.

Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang berupa Diversi anak tidak tercapai, maka hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat menggunakan konsep keadilan restoratif sebagai konsep nilai berdasarkan **Braithwaite** dan **Strang** untuk menerapkan pemidanaan pidana selain pidana penjara. Karena sanksi hukum pidana penjara bukanlah satu-satunya sanksi hukum pidana yang ada dalam UU SPPA dan menjadi sanksi hukum pidana pilihan terakhir atau tidak menjadi prioritas.

Bahwa berdasarkan pendekatan konsep keadilan restoratif menurut pengertian **Braithwaite** dan **Strang**,<sup>47</sup> bahwa keadilan restoratif memiliki dua pengertian, yaitu sebagai konsep proses dan sebagai konsep nilai. **Pertama**, keadilan restoratif sebagai konsep proses ialah mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk menyampaikan penderitaan yang di alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. **Kedua**, keadilan restoratif sebagai konsep nilai ialah mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena fokus terhadap pemulihan dan bukan penghukuman. Pendekatan konsep keadilan restoratif tersebut dapat digunakan hakim untuk menangani kasus perkara pidana anak dengan menggunakan pendekatan konsep keadilan restoratif berdasarkan pengertian **Braithwaite** dan **Strang** yang kedua, yaitu keadilan restoratif sebagai konsep nilai. Sehingga penerapan keadilan restoratif di perkara pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di putusan perkara anak ini berfokus konsep nilai yang mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena berfokus pada pemulihan dan bukan pada penghukuman dengan tidak menerapkan penghukuman berdasarkan pembalasan atau balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para ABH dan fokus pada pemulihan terhadap korban.

Bahwa seharusnya hakim menerapkan keadilan restoratif berdasarkan pendekatan keadilan restoratif sebagai konsep nilai dengan tidak menerapkan penghukuman dalam hal ini tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap para ABH dengan menerapkan sanksi hukum pidana dengan syarat dengan

---

<sup>47</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Loc cit.*, hlm. 45.

pembinaan diluar Lembaga, atau sanksi hukum tindakan yang berupa penyerahan kepada seseorang atau kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Bahwa apabila penjatuhan sanksi hukum terhadap anak dijatuhi sanksi tindakan yaitu dengan mewajibkan anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dalam hal ini anak dapat ditempatkan di Lembaga pondok pesantren untuk dibina, dilatih dan dididik dengan tambahan ilmu agama apabila anak pelaku beragama islam. Hal itu bertujuan agar anak dapat menyesali perbuatannya dengan bertaubat, tidak mengulangi perbuatannya, memperbaiki diri dan dapat merubah dirinya menjadi lebih baik lagi dengan bimbingan pengasuh dan pengurus pondok pesantren. Anak juga dapat dibekali pelatihan dengan keterampilan tertentu supaya anak dapat mandiri setelah menjalani masa hukuman. Selain itu anak juga akan dibina dan dilatih dengan kedisiplinan serta diberi pendidikan ilmu dan norma-norma agama dengan tujuan anak berubah menjadi pribadi yang baik lagi serta mengikuti pendidikan formal demi masa depan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga penjatuhan sanksi hukum terhadap anak tidak hanya selalu pidana penjara.

Bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan *“bahwa oleh karena perbuatan para ABH telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka para ABH haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang telah terbukti itu”*

Bahwa dengan dasar tersebut dipertimbangan hukumnya dapat disimpulkan bahwa secara eskplisit pemidanaan terhadap para ABH oleh hakim tersebut berdasarkan balas dendam atau pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para ABH.

Bahwa berdasarkan teori absolut atau pembalasan adalah menjadikan pembalasan sebagai legitimasi pemidanaan dan sebagai dasar pembenar

penjatuhan pidana.<sup>48</sup> Dalam hal teori pembalasan terdapat dua jenis arah tujuan penjatuhan, yaitu subyektif dan objektif. Adapun pembalasan subyektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pelaku yang tercela atau pembalasan yang fokus kepada penjahatnya. Sedangkan pembalasan obyektif ialah pembalasan terhadap perbuatan dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku atau pembalasan yang fokus kepada pemenuhan kepuasan balas dendam untuk masyarakat.<sup>49</sup>

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa penjatuhan sanksi terhadap para ABH berdasarkan pembalasan atau balas dendam dan dengan arah tujuan pembalasan subyektif sesuai dengan teori pembalasan.

Bahwa hal itu bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan mendapatkan perlindungan khusus berupa perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Serta bertentangan dengan konsep keadilan restoratif yang menggunakan penyelesaian perkara diluar hukum atau tidak berdasarkan pembalasan atau penghukuman terhadap anak pelaku atas perbuatannya. Karena salah satu tujuan utama pemidanaan anak dalam peradilan anak adalah demi mewujudkan kesejahteraan anak, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusannya tidak harus menjatuhkan sanksi pidana penjara.

Bahwa dalam sistem peradilan pidana anak terdapat asas-asas yang menjadi pedoman hakim dalam menangani perkara pidana anak, yaitu salah satunya asas penghindaran pembalasan yang berprinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses sistem peradilan pidana anak. Maka dari itu, semua pihak yang terlibat dalam proses tindak pidana wajib mencari solusi terbaik demi menghindarkan anak dari upaya pembalasan atas perbuatannya dalam sistem peradilan pidana anak.

---

<sup>48</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Loc. cit.*, hlm. 37.

<sup>49</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Loc. cit.*, hlm. 38.

Bahwa Hakim dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak seharusnya bukan berdasarkan balas dendam dengan tujuan efek jera sebagai tujuan pemidanaan dengan pidana penjara terhadap anak pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi penjatuhan sanksi hukum terhadap para ABH selain pemidanaan pidana penjara dapat dijatuhi sanksi hukum pidana dengan syarat atau sanksi hukum tindakan yang bertujuan membina dan mendidik anak pelaku demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Demikian kesimpulannya bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan balas dendam atau pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan para ABH dengan tidak memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan asas penghindaran pembalasan serta tidak menerapkan keadilan restoratif sebagai konsep nilai yang dapat diterapkan dengan menjatuhkan sanksi hukum selain pidana penjara atau diluar penghukuman atau bukan pembalasan seperti pidana dengan syarat atau tindakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Bahwa dari pembahasan, analisis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Aturan hukum tentang pemidanaan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat di KUHP Pasal 365 ayat (4) sebagai delik pencurian dengan kekerasan telah menentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu, serta jenis barang yang dicuri yang dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka akan diancam dengan hukuman pidana yang lebih berat atau lebih tinggi dibanding pencurian biasa. Kemudian secara khusus pemidanaan bagi anak terdapat di UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman dalam perkara pidana anak saat ini. Di UU SPPA tersebut terdapat asas-asas sistem peradilan pidana anak yang menjadi prinsip perlindungan anak dan pedoman penegak hukum dalam proses peradilan pidana anak dan menerapkan keadilan restoratif dengan bentuk diversi dalam proses peradilan pidana anak. Terdapat ketentuan usia penerapan sanksi hukum pidana terhadap anak hanya dapat dikenakan mulai dari usia 14 (empat belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan usia dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Bahwa sanksi pemidanaan pidana terhadap anak terdapat di Pasal 71 dan sanksi tindakan di Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
2. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia secara khusus mulai dari dalam proses peradilan pidana anak hingga menjalani proses peradilan pidana anak terdapat di UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berupa jaminan hak-hak dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam proses peradilan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupa asas-

asas sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif dalam bentuk Diversi sebagai bentuk dari perlindungan hukum anak pelaku tersebut, UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang berupa hak-hak dan kewajiban anak dalam Lapas serta terdapat hak-hak anak yang langsung diperoleh di Pasal 12 dan ada yang harus memenuhi persyaratan tertentu di Pasal 13 serta untuk kewajiban anak terdapat di pasal 14, PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak bahwa diantara bentuk-bentuk upaya perlindungan khusus bagi ABH meliputi penanganan cepat termasuk rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Selain itu upaya-upaya perlindungan khusus tersebut dilaksanakan meliputi pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terdapat di Pasal 7, dan PP No. 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan berupa tata cara pelaksanaan pemidanaan anak dengan Pidana atau Tindakan.

3. Setelah menganalisis pertimbangan hukum hakim, maka dapat kami simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis dan Para ABH dijatuhi sanksi hukum pidana penjara karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 365 Ayat 4 KUHP yang menjadi Pasal tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa secara hukum, sanksi hukum yang dipilih atau dijatuhkan Hakim dalam putusan ini adalah pidana penjara, padahal pidana penjara adalah ditempatkan pada posisi atau pilihan yang tidak menjadi sanksi hukum prioritas atau sebagai pilihan terakhir. Kemudian apabila anak dilakukan upaya penangkapan, penahanan atau penjara, dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Akan tetapi pertimbangan hukum hakim dalam putusan itu bahwa secara eksplisit pemidanaan terhadap para ABH oleh hakim tersebut lebih mengutamakan berdasarkan balas dendam atau pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para ABH dengan tidak berdasarkan asas

kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan asas penghindaran pembalasan dalam sistem peradilan pidana anak dipertimbangan hukumnya. Serta tidak menerapkan keadilan restoratif sebagai konsep nilai yang dapat menjadi salah satu solusi terbaik dalam penyelesaian perkara diluar penghukuman atau pembalasan bagi anak agar anak tidak dijatuhi sanksi hukum pidana penjara.

#### **4.2. Saran**

Bahwa Hakim dalam menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil keputusan yang terbaik bagi anak dengan tidak memisahkan anak dengan orang tuanya atau mengupayakan pembedaan sebagai upaya terakhir serta Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa prinsip dasar hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak adalah suatu hal pokok yang harus diberikan hakim kepada anak dalam penjatuhan putusan dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan penghindaran pembalasan demi masa depannya dengan menerapkan keadilan restoratif sebagai konsep nilai dan bukan pada keadilan restoratif sebagai konsep proses dan keadilan restoratif dalam bentuk diversifikasi anak saja yang terlalu kaku, seperti pidana dengan syarat atau tindakan yang dapat berupa pendidikan akhlak, pendidikan formal, pelatihan skill serta perhatian dari orang tua dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- El Muhtaj. Majda, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta, Rajawali Press, 2008.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Hiariej. Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2015.
- Djamil. M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika: 2013.
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005.
- Aqsa. Alghiffari, et al., *MENGAWAL PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Pendidikan dan laporan monitoring paralegal LBH Jakarta Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012.
- Wahyudi. Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Atmasasmita. Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosialisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Gultom. Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Wahyudi. Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Alumni, 2014.
- Malik. M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Marwan, Jimmy, *Kamus Hukum Cet. 2*, Surabaya: Reality Publisher, 2012.
- Sugandhi. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional. 1980.
- Sudarto, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Bandung: Alumni, 1986.
- Harahap. M. Yahya, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manan. Bagir, *“Dasar-dasar pertimbangan Undang-undangan Indonesia”*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992.

Mustofa. Wildan Suyuthi, ”*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*”, Jakarta: Prenamedia Group, 2013.

Rimdan, “*Kekuasaan Kehakiman*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Ngalik, Sleman, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2011.

Rahardjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, Cet. 1.

### **Jurnal**

Widiatmika, Ida Ayu Ary dan Anak Agung Sri Utami, ”Tinjauan Yuridis Mengenai Pemidanaan Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 05, No. 03, April 2016.

Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Progesif*, Vol

7, No. 03, Oktober 2019.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Bagi Anak.